

**Laporan Kinerja
Deputi Bidang Persidangan
Sekretariat Jenderal DPR RI
Tahun 2024**



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DEPUTI PERSIDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Deputy Persidangan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Deputy Persidangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu Kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 7 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II

**Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H.,
M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Suprihartini, S.IP., M.Si.

Ketua

Eguh Setiawan, S.IP.

Sekretaris

Puji Lestari, S.E.

Anggota

Aji Nurhadi Wibowo, S.E., M.A.P.

Effie, S.Sos., M.A.P.

Achmad Sofian Bahtiar, S.Sos.

Zoel Arief Iskandan., S.I.Kom., M.A.

Rosdiana, S.H., M.H.

Rosweni

Siti Nur Aidah, S.A.P., M.A.P.

Bagja Rahmatullah, S.T., M.A.P.

Tuti Alawiah, A.Md., S.Tr.A.P.

Renaldi Setiawan, S.I.P.

Helen, S.Sos., M.A.P.

M. Chairudin, S.Sos., M.M.

Eny Sulistiowati, S.Kom.

Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.

Dewi Maheswari Pramesti, S.Ip., M.Sc.

Widodo

Wilda Marsella Kappuw, A.Md.

Aan Risdiana

Savan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Persidangan, Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Persidangan, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai komitmen atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), PermenPANRB Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja (PK), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dan Persekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 – 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Tahun 2024, juga sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atas penggunaan anggaran untuk setiap pelaksanaan kegiatan.

Selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, sehingga diharapkan akan terjadi perbaikan kinerja secara berkesinambungan dalam peningkatan terhadap dukungan layanan kepada DPR RI di tahun yang akan datang serta dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga lebih produktif, efektif dan efisien untuk mewujudkan parlemen yang modern dan berkelas.

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Persidangan Setjen DPR RI Tahun 2024 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis seluruh target indikator kinerja dan sejumlah identifikasi dalam melaksanakan fungsinya yaitu fungsi legislatif, pengawasan, anggaran juga fungsi diplomasi parlemen serta fungsi strategis lainnya dengan melakukan strategi komunikasi dan menyampaikan informasi berbagai program dan kebijakan Dewan yang berdampak kepada masyarakat.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Deputy Bidang Persidangan yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini, sehingga Laporan Kinerja Deputy Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik, dan diharapkan menjadi sumber informasi yang bermanfaat serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja Deputy Bidang Persidangan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai media informasi dan komunikasi terkait kinerja Deputy Bidang Persidangan, Sekretariat Jenderal DPR RI kepada semua pihak.

Jakarta, Januari 2025
Deputy Bidang Persidangan,



Suprihartini, S.P., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan gambaran hasil yang dicapai oleh organisasi yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan wujud transparansi terkait pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun juga sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun mendatang sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Terkait hal tersebut, maka instansi pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja di setiap tahun anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengharuskan seluruh entitas satuan kerja untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

Deputi Bidang Persidangan, dalam hal ini telah menyusun Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maupun dalam mengelola anggaran Tahun 2024. Adapun target dalam perjanjian kinerja dan capaian kinerja Deputi Bidang Persidangan dapat terlihat dari capaian kinerja Satker Setjen sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
01	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas.	1. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (88)	AA (94,26)	107,11%
		2. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,15)	Informatif (94,77)	96,56%
		3. Nilai IKPA Deputi Persidangan: - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	96 9,60 19,20 24 14,40 28,80	87,30 5 11,25 20 6,84 25	91%
02	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33	3,74	112,32%
03	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan.	BB (80,00)	BB (77,30)	96,63%

Berdasarkan hasil capaian kinerja di atas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang melebihi target yakni indikator kinerja "*Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan*" dari target "3,33", telah terealisasi menjadi "3,74" serta indikator kinerja "*Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR*" dari target "A" dengan nilai 88, telah terealisasi "AA" dengan nilai 94,26.

Kemudian, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang belum sesuai target yakni indikator kinerja "*Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik*" yakni dari target nilai 98,15 telah terealisasi dengan nilai 94,77, namun capaian tersebut masih termasuk dalam kategori "*informatif*". Penurunan ini dikarenakan terdapat pengetatan proses penilaian terhadap uji publik dari layanan-layanan pendukung keterbukaan informasi publik di DPR RI. Komisi Informasi Pusat tidak hanya menekankan pada *outcome* dan dampak dari strategi serta inovasi yang diproduksi untuk masyarakat saja akan tetapi melihat secara komprehensif terkait rencana jangka panjang yang sistematis dari DPR RI dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik ke depan.

Disamping itu, indikator kinerja "*Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Deputi Bidang Persidangan*" juga belum memenuhi target yang diharapkan. Dari target nilai 80, telah terealisasi dengan nilai 77,30 dan masih dalam kategori "*BB*". Tidak tercapainya target nilai Evaluasi tersebut, dikarenakan belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan reviu LKJ untuk perbaikan perencanaan kinerja di Deputi Bidang Persidangan.

Kemudian, untuk indikator kinerja "*Nilai IKPA Deputi Persidangan*", walaupun belum memenuhi target yang diharapkan, dari target nilai 96 telah terealisasi sebesar 87,30 dengan nilai capaian 91 dan masih dalam kategori Informatif. Adapun menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024, maka capaian indikator kinerja "Nilai IKPA" Deputi Bidang Persidangan Tahun 2024 dengan nilai 91 termasuk dalam kategori "Baik".

Untuk mencapai sasaran strategis Deputi Bidang Persidangan Satker Setjen pada Tahun 2024, terdapat alokasi anggaran adalah sebesar Rp.204.128.282.000,00 yang kemudian mengalami revisi anggaran menjadi sebesar Rp.201.368.236.000,00. Kemudian untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Persidangan dari pagu anggaran yang dialokasikan tersebut, sampai dengan bulan Desember Tahun 2024, telah terealisasi sebesar Rp.200.198.122.285,00 atau 99,42% dari alokasi anggaran

yang ada. Kunci keberhasilan atas kinerja anggaran tersebut, adalah adanya monitoring dan optimalisasi anggaran di lingkungan Deputi Bidang Persidangan.

Kemudian untuk meningkatkan realisasi Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan serta menghadapi berbagai tantangan ke depan, maka diperlukan beberapa langkah yang strategis diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM, untuk memberikan dukungan operasional dan keahlian kepada DPR RI secara profesional.
2. Peningkatan kinerja dengan menyempurnakan aplikasi sistem kerja yang efektif dan efisien untuk menuju parlemen yang modern guna terwujudnya pelayanan yang optimal kepada DPR-RI dan masyarakat.
3. Memberikan sosialisasi mengenai penerapan kebijakan kearsipan dan peningkatan pengelolaan arsip melalui pembinaan dan pendampingan ke unit-unit pengolah dan pengelola arsip sehingga pengelolaan dan pelayanan arsip kepada DPR RI dan masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi atas Perjanjian Kinerja secara berkala dan menindaklanjuti semua rekomendasi evaluasi AKIP Internal.
5. Meningkatkan perbaikan atas strategi serta inovasi yang efektif dan efisien terkait PPID Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam tingkat kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1.	1
I.2.	2
I.3.	3
I.4.	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	18
II.1.	19
II.2.	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
III.1.	26
III.2.	36
III.3.	52
III.4.	59
III.5.	73
III.6.	80
BAB IV PENUTUP	82
IV.1.	86
IV.2.	87
IV.3 Usaha Perbaikan	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Persidangan Setjen DPR RI	4
Gambar 2 Penjabaran Kinerja dan Deputy Bidang Persidangan	19
Gambar 3 Rentang Nilai Mutu Pelayanan	25
Gambar 4 Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	26
Gambar 5 Penyerahan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Sekretariat Jenderal DPR RI	29
Gambar 6 Anugerah Media Humas (AHI) 2023	29
Gambar 7 Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Publik 2023	38
Gambar 8 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja layanan di Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI	47
Gambar 9 Hasil Survey dan Indeks Kepuasan	50
Gambar 10 Persandingan Realisasi Anggaran Deputy Bidang Persidangan (Satker Setjen) Tahun 2022-2023	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia di lingkungan Deputi Bidang Persidangan	5
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan	6
Tabel 1. 3 Analisis Beban Kerja	15
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran dalam Renstra	21
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja	22
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja	23
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2024	25
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d. 2024	27
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d. 2024	29
Tabel 3.4 Tabel Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan	31
Tabel 3.5 Tabel Analisis Efisiensi Sumber Daya	33
Tabel 3.6 Detail Penilaian Monitoring dan Evaluasi SAQ Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik DPR RI	40
Tabel 3.7 Target, Realisasi dan Capaian Nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik	41
Tabel 3.8 Perbandingan Nilai Monev KI Kategori Lembaga Negara dan LPNK Tahun 2023 dan 2024	42
Tabel 3.9 Capaian Target Kinerja Jangka Menengah	44
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	46
Tabel 3.11 Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	47
Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai IKPA Deputi Bidang Persidangan Tahun 2024	52
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indikator Nilai IKPA Deputi Bidang Persidangan dengan target Jangka Menengah	54
Tabel 3.14 Kategori Penilaian IKPA	55
Tabel 3.15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai IKPA Deputi Bidang Persidangan Berdasarkan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	56
Tabel 3.16 Nilai Interval Konversi, Nilai Interval, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan	59
Tabel 3.17 Pemetaan Jenis, Pengguna, dan Unit Pelaksana Layanan di Lingkungan Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI	60
Tabel 3.18 Komposisi jumlah responden Anggota DPR RI	61
Tabel 3.19 Rekapitulasi Indeks Unit Kerja per Komponen Penilaian	62
Tabel 3.20 Rekapitulasi Indeks SKM dan Jumlah Responden Pengguna Layanan Unit Kerja	62
Tabel 3.21 Realisasi Indeks Kepuasan Anggota DPR RI	63
Tabel 3.22 Perkembangan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Layanan Setjen DPR RI Tahun 2021 s.d 2024	63
Tabel 3.23 Rekapitulasi Hasil Survei per Eselon I	66
Tabel 3.24 Persandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022-2024	67
Tabel 3.25 Persandingan Kinerja Indeks Kinerja Kepuasan Anggota DPR RI	67
Tabel 3.26 Analisis Penyebab Keberhasilan serta Alternatif Solusi	68
Tabel 3.27 Perbandingan pencapaian Kinerja dan Anggaran	70

Tabel 3.28 Persandingan Kinerja Nilai Sakip Tahun 2022 s.d. 2024	71
Tabel 3.29 Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2023	72
Tabel 3.30 Persandingan Capaian Nilai Evaluasi SAKIP di Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022-2024	73
Tabel 3.31 Persandingan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan 2024	73
Tabel 3.32 Persandingan Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2024 dan 2025	73
Tabel 3.33 Persandingan Kinerja Indeks SAKIP Tahun 2024	74
Tabel 3.34 Analisis penyebab ketidak berhasilan kinerja serta alternatif solusi	74
Tabel 3.35 Persandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2024	75
Tabel 3.36 Perbandingan pencapaian Kinerja dan Anggaran	77
Tabel 3.37 Tabel Perubahan Pagu Anggaran	78
Tabel 3.38 Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2024	78
Tabel 3.39 Persandingan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Persidangan Satker Setjen Tahun 2022-2023	79
Tabel 3.40 Realisasi Anggaran per Sasaran Program Tahun 2024	81

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Gambaran Umum

Deputi Bidang Persidangan sebagai salah satu unit eselon I di Setjen DPR RI yang berfungsi sebagai sistem pendukung dalam pelaksanaan tugas DPR RI, yang memberikan dukungan di bidang persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dibentuk organisasi pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 dan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Deputi Bidang Persidangan mempunyai peran strategis dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI seperti dukungan rapat pimpinan, dukungan rapat paripurna, dukungan rapat-rapat di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), layanan keprotokolan, layanan kehumasan, diplomasi parlemen dan pemberitaan.

Tahun 2024 merupakan tahun penting bagi Deputi Bidang Persidangan. Hal ini dikarenakan pada tahun ini dilaksanakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2024-2029. Hasil pemilu tersebut menghasilkan beberapa perubahan signifikan, antara lain penambahan jumlah anggota DPR RI yang semula berjumlah 575 Anggota menjadi 580 Anggota. Selain itu, terjadi perubahan jumlah fraksi di DPR RI, dari 9 fraksi menjadi 8 fraksi, serta peningkatan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari 11 komisi menjadi 13 komisi, serta penambahan satu badan yaitu Badan Aspirasi Masyarakat. Perubahan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Deputi Bidang Persidangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Persidangan menjalankan sesuai dengan visi dan misi DPR RI yang tertuang dalam Rencana Strategis DPR RI. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Persidangan menyusun Laporan Kinerja yang berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban dan wujud transparansi dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi Deputy Bidang Persidangan. Selain itu, laporan ini juga menjadi salah satu parameter penilaian kinerja. Penyusunan laporan ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Persidangan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, pedoman ini juga merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk memastikan kesahihan Laporan Kinerja ini juga telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

I.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024.

I.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 dan Pasal 8 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 6 Tahun 2024. Tugas Deputy Bidang Persidangan yaitu melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR RI. Dalam melaksanakan tugas tersebut Deputy Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Persidangan;
2. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Persidangan;
3. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kesekretariatan kepada pimpinan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional;

- Adanya perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berdampak pada perubahan struktur organisasi di jajaran Deputy Bidang Persidangan. Terdapat penambahan tiga unit kerja eselon III dan enam eselon IV. Sehingga struktur organisasi Deputy Bidang Persidangan didukung oleh 557 pegawai, yang terdiri dari eselon I sebanyak 1 orang, eselon II sebanyak 6 orang (Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat), eselon III sebanyak 40 orang, eselon IV sebanyak 88 orang, jabatan fungsional sebanyak 141 orang, dan jabatan pelaksana sebanyak 282 orang. Adapun struktur organisasi Deputy Bidang Persidangan sebagaimana gambar berikut:

```

graph TD
    DP[DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN]
    DP --- B1[BIDANG PERSIDANGAN I]
    DP --- B2[BIDANG PERSIDANGAN II]
    DP --- B3[BIDANG KEMERDEKAAN DAN PERSEKUTUAN]
    DP --- B4[BIDANG KEMERDEKAAN DAN PERSEKUTUAN]
    DP --- B5[BIDANG KEMERDEKAAN DAN PERSEKUTUAN]
    DP --- B6[BIDANG KEMERDEKAAN DAN PERSEKUTUAN]

    B1 --- B1_1[Bagian Sekretariat Kabinet I]
    B1 --- B1_2[Bagian Sekretariat Kabinet II]
    B1 --- B1_3[Bagian Sekretariat Kabinet III]
    B1 --- B1_4[Bagian Sekretariat Kabinet IV]
    B1 --- B1_5[Bagian Sekretariat Kabinet V]
    B1 --- B1_6[Bagian Sekretariat Kabinet VI]
    B1 --- B1_7[Bagian Sekretariat Kabinet VII]
    B1 --- B1_8[Bagian Sekretariat Kabinet VIII]
    B1 --- B1_9[Bagian Sekretariat Kabinet IX]
    B1 --- B1_10[Bagian Sekretariat Kabinet X]
    B1 --- B1_11[Bagian Sekretariat Kabinet XI]
    B1 --- B1_12[Bagian Sekretariat Kabinet XII]
    B1 --- B1_13[Bagian Persidangan Paripurna]
    B1 --- B1_14[Bagian Persidangan]
    B1 --- B1_15[Kelompok Jabatan Persidangan]

    B2 --- B2_1[Bagian Sekretariat Kabinet I]
    B2 --- B2_2[Bagian Sekretariat Kabinet II]
    B2 --- B2_3[Bagian Sekretariat Kabinet III]
    B2 --- B2_4[Bagian Sekretariat Kabinet IV]
    B2 --- B2_5[Bagian Sekretariat Kabinet V]
    B2 --- B2_6[Bagian Sekretariat Kabinet VI]
    B2 --- B2_7[Bagian Sekretariat Kabinet VII]
    B2 --- B2_8[Bagian Sekretariat Kabinet VIII]
    B2 --- B2_9[Bagian Sekretariat Kabinet IX]
    B2 --- B2_10[Bagian Sekretariat Kabinet X]
    B2 --- B2_11[Bagian Sekretariat Kabinet XI]
    B2 --- B2_12[Bagian Sekretariat Kabinet XII]
    B2 --- B2_13[Bagian Persidangan Paripurna]
    B2 --- B2_14[Bagian Persidangan]
    B2 --- B2_15[Kelompok Jabatan Persidangan]

    B3 --- B3_1[Bagian Sekretariat Kabinet I]
    B3 --- B3_2[Bagian Sekretariat Kabinet II]
    B3 --- B3_3[Bagian Sekretariat Kabinet III]
    B3 --- B3_4[Bagian Sekretariat Kabinet IV]
    B3 --- B3_5[Bagian Sekretariat Kabinet V]
    B3 --- B3_6[Bagian Sekretariat Kabinet VI]
    B3 --- B3_7[Bagian Sekretariat Kabinet VII]
    B3 --- B3_8[Bagian Sekretariat Kabinet VIII]
    B3 --- B3_9[Bagian Sekretariat Kabinet IX]
    B3 --- B3_10[Bagian Sekretariat Kabinet X]
    B3 --- B3_11[Bagian Sekretariat Kabinet XI]
    B3 --- B3_12[Bagian Sekretariat Kabinet XII]
    B3 --- B3_13[Bagian Persidangan Paripurna]
    B3 --- B3_14[Bagian Persidangan]
    B3 --- B3_15[Kelompok Jabatan Persidangan]

    B4 --- B4_1[Bagian Sekretariat Kabinet I]
    B4 --- B4_2[Bagian Sekretariat Kabinet II]
    B4 --- B4_3[Bagian Sekretariat Kabinet III]
    B4 --- B4_4[Bagian Sekretariat Kabinet IV]
    B4 --- B4_5[Bagian Sekretariat Kabinet V]
    B4 --- B4_6[Bagian Sekretariat Kabinet VI]
    B4 --- B4_7[Bagian Sekretariat Kabinet VII]
    B4 --- B4_8[Bagian Sekretariat Kabinet VIII]
    B4 --- B4_9[Bagian Sekretariat Kabinet IX]
    B4 --- B4_10[Bagian Sekretariat Kabinet X]
    B4 --- B4_11[Bagian Sekretariat Kabinet XI]
    B4 --- B4_12[Bagian Sekretariat Kabinet XII]
    B4 --- B4_13[Bagian Persidangan Paripurna]
    B4 --- B4_14[Bagian Persidangan]
    B4 --- B4_15[Kelompok Jabatan Persidangan]

    B5 --- B5_1[Bagian Sekretariat Kabinet I]
    B5 --- B5_2[Bagian Sekretariat Kabinet II]
    B5 --- B5_3[Bagian Sekretariat Kabinet III]
    B5 --- B5_4[Bagian Sekretariat Kabinet IV]
    B5 --- B5_5[Bagian Sekretariat Kabinet V]
    B5 --- B5_6[Bagian Sekretariat Kabinet VI]
    B5 --- B5_7[Bagian Sekretariat Kabinet VII]
    B5 --- B5_8[Bagian Sekretariat Kabinet VIII]
    B5 --- B5_9[Bagian Sekretariat Kabinet IX]
    B5 --- B5_10[Bagian Sekretariat Kabinet X]
    B5 --- B5_11[Bagian Sekretariat Kabinet XI]
    B5 --- B5_12[Bagian Sekretariat Kabinet XII]
    B5 --- B5_13[Bagian Persidangan Paripurna]
    B5 --- B5_14[Bagian Persidangan]
    B5 --- B5_15[Kelompok Jabatan Persidangan]

    B6 --- B6_1[Bagian Sekretariat Kabinet I]
    B6 --- B6_2[Bagian Sekretariat Kabinet II]
    B6 --- B6_3[Bagian Sekretariat Kabinet III]
    B6 --- B6_4[Bagian Sekretariat Kabinet IV]
    B6 --- B6_5[Bagian Sekretariat Kabinet V]
    B6 --- B6_6[Bagian Sekretariat Kabinet VI]
    B6 --- B6_7[Bagian Sekretariat Kabinet VII]
    B6 --- B6_8[Bagian Sekretariat Kabinet VIII]
    B6 --- B6_9[Bagian Sekretariat Kabinet IX]
    B6 --- B6_10[Bagian Sekretariat Kabinet X]
    B6 --- B6_11[Bagian Sekretariat Kabinet XI]
    B6 --- B6_12[Bagian Sekretariat Kabinet XII]
    B6 --- B6_13[Bagian Persidangan Paripurna]
    B6 --- B6_14[Bagian Persidangan]
    B6 --- B6_15[Kelompok Jabatan Persidangan]

```


Sebaran 557 pegawai di lingkungan Deputy Bidang Persidangan berdasarkan Usia dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia di lingkungan Deputy Bidang Persidangan

No.	Rentang Usia	Jumlah	Persentase
1	>50 tahun	175	31,42%
2	46 – 50 tahun	93	16,70%
3	41 – 45 tahun	84	15,08%
4	36 - 40 tahun	34	6,10%
5	31 - 35 tahun	55	9,87%
6	25 – 30 tahun	98	17,59%
7	<25 tahun	18	3,23%
Total		557	


Gambar 1.1. Grafik berdasarkan Usia



Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	3
2	S2	98
3	S1	263
4	D4	6
5	D3	95
6	D2	1
7	SLTA	87
8	SLTP	4
Total		577

Gambar 1.2 Grafik berdasarkan Tingkat Pendidikan



I.4. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

1. Aspek Strategis

1.4.1.1. Keberhasilan dalam Pelaksanaan Pelantikan Anggota dan Pimpinan DPR RI Periode 2024-2029

Pada tanggal 1 Oktober 2024, Deputi Bidang Persidangan mencatatkan sebuah capaian penting dengan suksesnya penyelenggaraan upacara pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2024-2029. Acara yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, ini dihadiri oleh para Anggota legislatif terpilih, pemimpin negara, pejabat tinggi, serta tokoh masyarakat, dan berlangsung dalam suasana khidmat, tertib, dan penuh semangat demokrasi.

Penyelenggaraan upacara pelantikan Anggota DPR ini merupakan kerja sama antara KPU dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelantikan yang merupakan momen bersejarah ini menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan legislatif Indonesia, dengan kehadiran 580 anggota DPR yang telah terpilih melalui Pemilihan Umum 2024. Upacara pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, yang dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Berita Acara oleh seluruh Anggota yang dilantik, sesuai dengan agamanya masing-masing.

Pelantikan Anggota DPR dilaksanakan dalam “Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025” dengan agenda tunggal yaitu “Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR RI Masa Keanggotaan 2024-2029”. Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR yang terdiri dari 2 orang, yang ditentukan berdasarkan usia tertua dan usia termuda dari Anggota terpilih hasil pemilu legislatif 2024.

Adapun Pelantikan Pimpinan DPR Periode 2024-2029 terpilih dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober sore hari, setelah upacara pelantikan Anggota DPR selesai.

Keberhasilan penyelenggaraan upacara pelantikan Anggota DPR maupun pelantikan Pimpinan DPR ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal Sekretariat Jenderal DPR

RI. Berkat persiapan matang, koordinasi yang intens serta kerja sama yang solid, pelantikan dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Dengan terselenggaranya pelantikan ini, tidak hanya menjadi awal perjalanan baru bagi Anggota DPR, namun juga menjadi tantangan baru bagi Sekretariat Jenderal DPR khususnya di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. Berbagai perubahan sebagai implikasi dari Masa Keanggotaan DPR Periode 2024-2029 diharapkan mampu menjadi tonggak penting dalam memperkuat institusi demokrasi di negeri ini, tentunya demi mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih baik.

1.4.1.2. Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029 (*long-list*) dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025

Penyusunan dan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029 (Prolegnas jangka menengah) dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Deputi Bidang Persidangan memiliki peran strategis untuk memberikan dukungan persidangan dalam proses penyusunan Prolegnas.

Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun bersama oleh Badan Legislasi DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas memuat daftar RUU yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan diharapkan dapat membuat pembangunan hukum yang terarah dalam rangka mewujudkan konsistensi peraturan perundang-undangan serta meniadakan pertentangan antar peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan dan pembahasan Prolegnas yang dilakukan oleh Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah dan DPD RI telah mendapatkan masukan/usulan RUU dari masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dan

kunjungan kerja, kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 19 November 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka; dan
2. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 sebanyak 41 (empat puluh satu) RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka.

1.4.1.3. Terciptanya Parlemen Modern

Deputi Bidang Persidangan memiliki peran strategis dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI, terutama dalam memastikan kelancaran pelaksanaan persidangan, pengambilan keputusan, dan komunikasi kelembagaan. Dalam rangka mewujudkan parlemen modern, Deputi Bidang Persidangan bertindak sebagai penggerak utama proses transformasi di Bidang Persidangan Alat Kelengkapan Dewan menjadi lebih transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi.

Deputi Bidang Persidangan senantiasa mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan persidangan. Penyebarluasan informasi melalui sistem digital seperti website, *e-Media DPR*, *live-streaming*, kiosk *touchscreen digital signage*, berbagai kanal sosial media DPR RI. Upaya penyebaran informasi melalui sistem digital ini dalam rangka menciptakan transparansi dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat secara luas. Dalam hal pengelolaan dokumen, Deputi Bidang Persidangan berperan dalam menyusun mekanisme kerja berbasis teknologi melalui penyediaan dokumen persidangan dalam format digital, sehingga mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan mempercepat proses administrasi, antara lain:

1. **SIPERDANA (Sistem Informasi Persidangan Paripurna)** adalah teknologi informasi untuk menyajikan data secara elektronik berupa bahan rapat paripurna yang disampaikan kepada 580 anggota DPR RI dan mudah diakses oleh penggunanya melalui berbagai perangkat atau *device* secara *online* dengan

menggunakan kode akses berupa *QR Code* atau tautan yang diberikan oleh Sekretariat Persidangan Paripurna. Sistem Informasi Persidangan Paripurna DPR RI (SIPERDANA) ditetapkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1534/SKJEN/2021 tanggal 1 Oktober 2021.

2. **SIMFONI (Sistem Informasi Forum Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja DPR RI) Sekretariat Jenderal DPR RI.** Sistem Informasi Forum Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja DPR RI (SIMFONI) Sekretariat Jenderal DPR RI adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja di Sekretariat Komisi DPR RI, sistem informasi ini bertujuan untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi DPR RI dalam menyelenggarakan rapat, serta memperlancar komunikasi antara Sekretariat Komisi DRR RI dengan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk anggota DPR RI dan seluruh mitra kerja komisi, tenaga ahli dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sistem Informasi Forum Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja DPR RI (SIMFONI) Sekretariat Jenderal DPR RI ditetapkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1845/SKJEN/2021 tanggal 25 November 2021.
3. **SIRIH (Sistem Informasi Risalah DPR RI)** adalah aplikasi yang dibuat oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mengelola dan mendokumentasikan risalah terkait kegiatan legislatif. Risalah adalah dokumen resmi DPR RI yang mencakup hasil pembahasan, keputusan atau rekomendasi terkait materi atau isu tertentu. SIRIH, ditetapkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 01/SK/SE/2018 dan diluncurkan pada 15 Januari 2018. SIRIH dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mengakses, mengunduh, mencetak, atau menyimpan informasi risalah secara online. SIRIH dapat digunakan oleh anggota DPR RI, instansi terkait, masyarakat umum dan media massa untuk mengakses informasi risalah secara online melalui website www.dpr.go.id di masing-masing Alat Kelengkapan Dewan. Ini merupakan bagian

dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. **SIGOTA (Sistem Informasi Anggota Dewan)** merupakan aplikasi yang menyajikan data dan informasi anggota DPR RI dan masuk dalam *Grand Desain* Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) tahun 2020-2024 tertuang dalam Persekjen DPR RI No.12 Tahun 2020. Aplikasi tersebut dibuat dalam rangka memudahkan dan membantu Unit Kerja Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi (KKF) dalam mengelola administrasi keanggotaan DPR RI dan Kesekretariatan Fraksi dalam bentuk *database* sebagai *supporting system* kepada Anggota DPR RI. Aplikasi Sigota juga telah terintegrasi dengan Aplikasi unit-unit kerja terkait lainnya seperti Aplikasi Sistem Penggajian pada Bagian Administrasi Keuangan dan Aplikasi Sistem Perjalanan Dinas pada Bagian Perjalanan (Aladin), Sistem Informasi Tenaga Ahli dan staf administrasi Anggota (Sitanang) pada Bagian Manajemen SDM Non ASN, dan Website DPR RI sebagai informasi kepada Alat Kelengkapan Dewan khususnya Sekretariat Komisi dan Badan terkait kedudukan dan penempatan anggota di AKD.
5. **SILEG (Sistem Informasi Legislasi) DPR RI** adalah aplikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan yang dapat diakses oleh masyarakat secara online dalam jaringan. SILEG ditujukan untuk mewujudkan tata kelola data dan informasi terkait pembentukan undang-undang yang transparan, akuntabel dan terintegrasi. SILEG DPR RI juga dimaksudkan untuk mewujudkan penyajian data dan informasi terkait pembentukan undang-undang yang cepat, tepat, dan akurat bagi masyarakat. Sistem Informasi Legislasi (SILEG) DPR RI ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1094/SEKJEN/2015 Tentang Penetapan Pembentukan dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Legislasi (SILEG) Di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 2015. Pengembangan SILEG DPR RI terus ditingkatkan, adapun fitur terbaru dari SILEG adalah submenu *feedback* yang berisi informasi baik berupa kritik, saran atau masukan dari masyarakat yang berkunjung ke halaman publik legislasi website DPR (www.dpr.go.id) terkait suatu RUU (Rancangan Undang Undang) yang sedang disusun atau dibahas oleh DPR.

6. **SIAr (Sistem Informasi Arsip)** adalah sebuah sistem informasi pengelolaan Arsip. Pembuatan Sistem Informasi Arsip (SIAr) DPR RI bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan layanan informasi publik, mewujudkan pengelolaan arsip dalam rangka keterbukaan informasi publik. Bagian Arsip telah menampilkan menu Sistem Informasi Arsip DPR RI dalam Website <https://www.dpr.go.id>, upaya ini dalam rangka membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Arsip (SIAr) DPR RI berbasis teknologi informasi untuk mendukung kegiatan layanan informasi yang bersumber dari arsip, kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.

1.4.1.4. Penguatan Pelaksanaan Fungsi DPR RI dalam Kerangka Representasi Rakyat

Peran Deputy Bidang Persidangan dalam penguatan kerangka representasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sangat penting. Hal ini dikarenakan pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI (legislasi, anggaran, dan pengawasan) dilaksanakan dalam berbagai rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI dalam kerangka representasi rakyat merupakan amanat dari Undang-Undang, sehingga penguatan kerangka representasi dalam pelaksanaan fungsi DPR RI menjadi perhatian serius Deputy Bidang Persidangan untuk terus mengupayakan kualitas representasi atas pelaksanaan fungsi DPR RI.

Esensi dari kerangka representasi adalah terwujudnya *meaningful participation* atau partisipasi publik yang bermakna dalam pengambilan kebijakan di DPR RI. Dalam perspektif ini rakyat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek kebijakan. Keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan menjadi sulit dilakukan jika akses informasi terkait persidangan tidak memadai. Hal ini disadari oleh Deputi Bidang Persidangan, sehingga upaya peningkatan akses publik atas berbagai informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI senantiasa di dorong untuk semakin optimal. Deputi Bidang Persidangan memiliki peran yang sangat strategis berkaitan dengan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Berdasarkan ruang lingkup tugas dan fungsi serta struktur organisasinya, Deputi Bidang Persidangan berperan mulai tahap produksi informasi, dokumentasi informasi, sampai dengan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat-rapat di AKD.

Terdapat tiga hak utama dalam upaya mewujudkan *meaningful participation*, yaitu: hak untuk dipertimbangkan, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan jawaban atas pendapat yang diberikan. Terkait pemenuhan hak untuk mendapatkan jawaban atas pendapat yang diberikan, DPR RI periode 2024-2029 membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai salah satu AKD baru yang bertujuan untuk menguatkan DPR RI sebagai lembaga yang aspiratif. Berkaitan dengan pembentukan BAM, Deputi Bidang Persidangan memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BAM sebagai AKD baru di DPR RI, baik dalam hal penyediaan SDM maupun dukungan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat-rapat di BAM.

Berbagai upaya dilakukan Deputi Bidang Persidangan dalam memberikan dukungan penguatan kerangka representasi rakyat dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, beberapa upaya tersebut antara lain:

1. Penguatan SDM yang handal dalam proses produksi, dokumentasi, dan publikasi dokumen-dokumen persidangan;
2. Pemutakhiran berbagai standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan dan tata kelola dokumen serta informasi yang berkaitan dengan persidangan;
3. Mendorong kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen DPR RI yang secara struktural berada di bawah Deputi Bidang Persidangan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Penguatan fungsi pemberitaan sebagai sarana penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI kepada masyarakat melalui media untuk dapat diakses masyarakat luas.

Dengan berbagai upaya di atas, Deputi Bidang Persidangan berharap informasi berkaitan dengan penyelenggaraan rapat-rapat di DPR RI dapat diakses dengan baik oleh publik dan mampu mendorong partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan di DPR RI. Selain berbagai hal di atas Deputi Bidang Persidangan juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI agar penguatan kerangka representasi rakyat dalam pelaksanaan fungsi DPR RI dapat lebih optimal.

2. Permasalahan yang Dihadapi

1.4.2.1. Belum Idealnya Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Deputi Bidang Persidangan

Dalam melaksanakan dukungan persidangan, Deputi Bidang Persidangan memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Adapun kondisi saat ini, jumlah SDM di lingkungan Deputi Bidang Persidangan masih belum ideal bila disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja berdasarkan Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 2405/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Peta Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tabel 1. 3 Analisis Beban Kerja

N O	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGK U	KEBUTUHA N PEGAWAI	SELISIH	
				(+)	(-)
1	Deputi Bidang Persidangan	1	1	0	0
2	Biro Persidangan I	204	362	0	-158
3	Biro Persidangan II	54	116	0	-62
4	Biro Kesekretariatan Pimpinan	125	326	0	-201
5	Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	34	97	0	-63
6	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	69	385	0	-316
7	Kepala Biro Protokol dan Hubungan	70	315	0	-245
JUMLAH		557	1602	0	-1045
KEKURANGAN PEGAWAI				1045	

Dengan adanya kekurangan ASN tersebut secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Deputi Bidang Persidangan dalam memberikan layanan rapat pimpinan, layanan rapat paripurna, rapat-rapat di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), layanan keprotokolan, kehumasan, dan diplomasi parlemen, serta pemberitaan. Selain itu secara kualitas ASN di lingkungan Deputi Bidang Persidangan masih kurang kompetensinya. Hal ini terlihat dari masih adanya keluhan dari beberapa anggota Dewan terhadap layanan persidangan yang diberikan.

Untuk mengatasi masalah kekurangan ASN tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu melalui pengadaan CPNS, PPPK, mutasi PNS serta redistribusi Tenaga Sistem Pendukung (TSP). Sedangkan

untuk peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Deputy Bidang Persidangan dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan seperti pelatihan manajemen persidangan, pelayanan prima dan teknologi informasi

1.4.2.2. Sarana Teknologi Informasi yang belum terintegrasi

Dalam mendukung terwujudnya parlemen modern, dibutuhkan sarana teknologi yang terintegrasi. Sistem informasi yang belum terintegrasi ini menjadikan pemanfaatan teknologi informasi di Lingkungan Deputy Bidang Persidangan belum berjalan secara efektif dan efisien. Integrasi sistem informasi menjadi penting agar berbagai pekerjaan yang menjadi ruang lingkup Deputy Bidang Persidangan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dari segi waktu, lebih tepat dari segi kualitas, lebih efektif dari segi SDM dan lebih efisien dari segi biaya.

Semua aplikasi yang berada di lingkungan Deputy Bidang Persidangan masih berjalan masing-masing sesuai dengan kebutuhan unit kerja, seperti: SIPERDANA, SIMFONI, SIRIH, pemanfaatan sistem informasi ini masih terbatas di lingkup Biro Persidangan I. Adapun SILEG pemanfaatannya masih terbatas di lingkup Biro Persidangan II. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dibangun suatu sistem informasi yang bisa mengintegrasikan semua sistem informasi yang ada di lingkungan Deputy Bidang Persidangan. Sistem informasi yang terintegrasi akan memberikan kemudahan baik bagi operator maupun pengguna/*user* dan memiliki rentang kendali pengawasan di Deputy Bidang Persidangan untuk dapat memastikan sistem informasi berjalan dengan baik.

1.4.2.3. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja Deputy Bidang Persidangan

Kinerja Deputy Bidang Persidangan pada periode keanggotaan 2024-2029 dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Kebijakan penambahan AKD

Kebijakan ini diputuskan di pertengahan tahun anggaran maka berdampak pada kesiapan anggaran untuk memenuhi kebutuhan AKD baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam pemenuhan SDM Deputy Bidang Persidangan juga memiliki kesulitan, karena belum adanya penambahan jumlah pegawai di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, selain itu keterbatasan ruangan, sarana dan prasarana juga masih menjadi kendala karena kebijakan ini diluar perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Menteri Keuangan

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun 2024, yang berisi penghematan minimal 50% dari sia pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA Tahun Anggaran 2024. Pasca terbitnya surat ini berakibat pada terhambatnya rencana kerja Deputy Bidang Persidangan khususnya yang memerlukan dukungan belanja perjalanan dinas. Hal ini mengakibatkan capaian realisasi yang telah direncanakan tidak tercapai secara maksimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana yang berfungsi untuk merinci sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana ini mencakup kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, perencanaan kinerja dapat diibaratkan sebagai peta jalan yang memberikan panduan bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Rencana Kinerja mencakup target tahunan untuk setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan dokumen ini dilakukan sejalan dengan proses perumusan kebijakan dan pengalokasian anggaran, sekaligus menjadi bentuk komitmen Deputy Bidang Persidangan dalam mewujudkan target-target tersebut sesuai periode yang telah ditetapkan.

Dalam upaya akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja setiap tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Seluruh entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, termasuk satuan kerja setingkat eselon I dan II, wajib menyusun laporan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan wujud nyata penerapan nilai budaya **BERAKHLAK**, khususnya dalam **akuntabilitas** dan **transparansi**. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah direncanakan, sedangkan transparansi diwujudkan dengan memastikan bahwa informasi terkait penggunaan anggaran dan capaian kinerja dapat diakses, dipahami, dan dievaluasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

Perencanaan kinerja Deputy Bidang Persidangan Tahun 2024 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024. Perencanaan ini meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan potensi, peluang serta tantangan yang mungkin dihadapi. Berikut adalah penjabaran Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 (revisi) dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Persidangan Tahun 2024.

II.1. Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan 2021–2024

Rencana strategis (Renstra) pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan jangka menengah suatu organisasi/lembaga yang berfungsi untuk menentukan strategi atau arahan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Segala program dan kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Persidangan harus mendukung program dan kegiatan kesetjeraan sehingga indikator dan target kinerja yang disusun harus mengacu (*cascade*) dari indikator dan target kinerja Setjen DPR RI.

Renstra Deputi Bidang Persidangan merupakan turunan dari Renstra Sekretaris Jenderal DPR RI yang mencerminkan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan. Berikut ini adalah visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI 2021-2024 sebagai berikut :

1. Visi

Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas Deputi Bidang Persidangan, maka Renstra Deputi Bidang Persidangan memuat visi jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan yang telah dirumuskan dalam visi Sekretariat Jenderal DPR RI. Apa yang harus dicapai oleh Deputi Bidang Persidangan dalam lima tahun ke depan harus selaras dengan visi Sekretariat Jenderal DPR RI. Adapun visi Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, yaitu :

“ Menjadi Deputi Bidang Persidangan yang Profesional dan Modern dalam Mendukung Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

Profesional artinya, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan Modern artinya, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik. Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Sekretariat Jenderal DPR RI yang didukung oleh Deputi Bidang Persidangan untuk menjadikan jajarannya berkinerja lebih profesional melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemudahan mendapatkan akses informasi bagi publik guna mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI. Misi Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021-2024 adalah.

- a. memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI;
- b. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;

Untuk menjalankan tugasnya, Deputi Bidang Persidangan mengacu dan berpegang teguh pada visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, Deputi Bidang Persidangan menetapkan dua tujuan yang akan dicapai hingga dua tahun ke depan, yaitu:

- a. terwujudnya dukungan persidangan yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih.

Sasaran adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata dari suatu program dalam Renstra Deputi Bidang Persidangan beserta indikator kinerja

yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Persidangan tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran dalam Renstra

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	BB	A	A (87)	A (88)	A (88)
	2. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif (98,14)	Informatif (98,15)	Informatif (98,15)
	3. Nilai IKPA Deputi Persidangan	-	-	-	96	96
	- Revisi DIPA				9,60	9,60
	- Deviasi Halaman III DIPA				19,20	19,20
	- Penyerapan Anggaran				24,00	24,00
	- Penyelesaian Tagihan				14,40	14,40
	- Capaian output				28,80	28,80
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,22	3,24	3,32	3,33	3,33
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	BB	A	-	-	-
	2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B	BB (75,00)	BB (80,00)	BB (80,00)

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, Deputi Bidang Persidangan telah menetapkan perjanjian kinerja yang merupakan komitmen dari Deputi Bidang Persidangan dalam bentuk kinerja yang akan dilaksanakan. Perjanjian kinerja Deputi Bidang Persidangan harus selaras dengan indikator kinerja Sekjen DPR RI. Dalam perjanjian kinerja Setjen DPR RI, terdapat 3 (tiga) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama. Indikator kinerja tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 (perubahan struktur

organisasi) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja
Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
			2024
1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,74
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A (88,00)
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80,00)
		3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		4. Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,28)
		5. Tingkat Kapabilitas API	Level 3 (3,2)
		6. Jumlah unit kerja yang mendapatkan prediksi WBK	6
		7. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	A (3,6)
3	Terwujudnya Keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Indeks Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,15)
		2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (3,6)

Indikator **Kinerja** Utama/Indikator Kinerja Program (IKU/IKP) di lingkup Eselon I dimaksudkan agar organisasi memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur, sehingga produktivitas kerja diharapkan makin tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Deputi Bidang Persidangan menetapkan perjanjian kinerja sesuai dengan indikator yang telah disempurnakan yaitu terdiri atas 3 (tiga)

sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Deputy Bidang Persidangan harus selaras dengan indikator kinerja Sekjen DPR RI.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Persidangan Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
			2024
1	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR RI	A (88)
		2. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,15)
		3. Nilai IKPA Deputi Persidangan <ul style="list-style-type: none"> - Revisi DIPA 9,60 - Deviasi Halaman III DIPA 19,20 - Penyerapan Anggaran 24,00 - Penyelesaian Tagihan 14,40 - Capaian Output 28,80 	96
2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	BB (80,00)

Untuk diketahui, terdapat Indikator Kinerja tambahan di tahun 2024 yaitu Nilai IKPA Deputi Persidangan. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang diturunkan kepada seluruh unit eselon II di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Gambar 2.1

Cascading Kinerja Sekjen DPR RI dan Deputy Bidang Persidangan

PK Sekjen DPR RI

PK Deputy Bidang Persidangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,74
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan 4. Skor Maturitas SPIP 5. Tingkat kapabilitas APIP 6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WSK 7. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (88,00) BB (80,00) WTP Level 3 (3,28) Level 3 (3,2) 8
3.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Informatif (98,15) Sangat Baik (3,8)

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR 2. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 3. Nilai IKPA Deputy Persidangan - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyorapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	A (88) Informatif (98,15) 96 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80
2.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputy Bidang Persidangan	3,33
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Persidangan	BB (80,00)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran di lingkungan Deputy Bidang Persidangan. Capaian ini diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang telah diperjanjikan dengan realisasi kinerja pada tahun 2024. Adapun tabel Capaian Kinerja Deputy Bidang Persidangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Deputy Bidang Persidangan Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1 Hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR RI	A (88)	AA (94,26)	107,11%
		2 Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,15)	Informatif (94,77)	96,56%
		3 Nilai IKPA Deputy Persidangan	96	87,30	91%
		- Revisi DIPA	9,60	5	
		- Deviasi Halaman III DIPA	19,20	11,25	
		- Penyerapan Anggaran	24,00	20	
		- Penyelesaian Tagihan	14,40	6,84	
		- Capaian output	28,80	25	
2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Persidangan	1 Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputy Bidang Persidangan	3,33	3,74	112,32%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas	1 Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Persidangan	BB (80,00)	77,30	96,63%

Dari empat indikator kinerja yang diperjanjikan Deputy Bidang Persidangan, terdapat dua indikator kinerja yang mencapai target, yaitu hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR RI dan indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputy Bidang Persidangan. Adapun indikator kinerja yang tidak mencapai target,

yaitu nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan.

3.1. Capaian Kinerja

Penjelasan dari capaian masing-masing indikator kinerja Deputi Bidang Persidangan adalah sebagai berikut:

III.1. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI

1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Sasaran Program		Indikator	
1.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas.	1	Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR
Target		A	Capaian Tercapai
Realisasi		AA	

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A 88,00	AA 94,26	107,11%

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal sebesar 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal sebesar 40%. Pengawasan Kearsipan eksternal dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan ANRI dan untuk Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan yang dibentuk oleh Bagian Arsip sebagai Unit Kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan terhadap 21 Unit Pengolah setingkat Eselon II di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai obyek pengawasan. Tahun 2024 Setjen DPR RI menargetkan nilai pengawasan kearsipan mendapatkan nilai 88,00 (A). Namun realisasinya melebihi target yaitu mendapatkan nilai 94,26 (AA). Hal ini dikarenakan Unit-unit pengolah telah melaksanakan regulasi dan kebijakan kearsipan dalam

mengelola arsipnya sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan dan unit pengolah telah memiliki pengelola arsip yang kompeten.

Berdasarkan Perka ANRI No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan, nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari Objek Pengawasan terdiri atas:

- a. Nilai lebih dari 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan);
- b. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan);
- c. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik);
- d. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik);
- e. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup);
- f. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang); dan
- g. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang).

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun Terakhir.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d. 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (81,00)	BB (77,99)	96,28	A (87,00)	AA (96,16)	110,53	A (88)	AA (94,26)	107,11

Tabel diatas adalah perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan DPR RI selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dari tabel tersebut, dapat dilihat ada sedikit penurunan nilai dari tahun 2023 ke tahun 2024 namun DPR RI masih mendapatkan nilai **AA (Sangat Memuaskan)** dan tetap dapat mempertahankan sebagai peringkat pertama Pengawasan Kearsipan tingkat nasional untuk kategori Lembaga negara, Lembaga setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Penyiaran Publik.

Keberhasilan ini ditunjang dari hasil pengawasan internal yang juga mendapatkan nilai Sat Memuaskan. Dari hasil pengawasan internal dapat dilihat bahwa untuk unit-unit pengolah telah melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan prinsip dan kaidah kearsipan. Penggunaan aplikasi SRIKANDI di setjen DPR RI untuk korespondensi dan pemberkasan arsip secara elektronik juga menjadi point penting dalam penilaian pengelolaan arsip elektronik serta tingkat digitalisasi di Setjen DPR RI, dimana pertanyaan mengenai audit pengelolaan arsip elektronik tahun ini telah dimasukkan ke dalam instrumen pengawasan eksternal.

Untuk Tahun 2024 terdapat 2 komponen pengawasan kearsipan yang dilakukan penilaian yaitu:

1. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan ANRI terhadap Bagian Arsip sebagai Unit Kearsipan DPR RI. Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT), Pengawasan Eksternal Tahun 2024 memprioritaskan pada pengelolaan arsip dalam rangka ketersediaan arsip yang utuh, terpercaya dan autentik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara maupun layanan publik sebagaimana arah dan tujuan pengawasan Tahun 2022 s.d. 2024, implementasi SRIKANDI pada Kementerian/Lembaga dalam rangka persiapan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta pengelolaan arsip aset, dan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan kearsipan digital untuk mengukur tingkat digitalisasi arsip dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk nilai hasil pengawasan eksternal, DPR RI mendapatkan nilai sebesar 95,25, nilai ini memiliki bobot sebesar 60% sehingga total nilai pengawasan eksternal menjadi 57,15.
2. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh bagian arsip sebagai unit kearsipan terhadap unit pengolah setingkat eselon II yang ada di DPR RI. Pengawasan Internal untuk mengukur kinerja pengelolaan arsip pada unit pengolah yang meliputi: volume arsip aktif, jumlah arsip yang terdaftar dalam daftar arsip aktif, jumlah arsip vital beserta daftar arsipnya, dan jumlah arsip terjaga beserta daftar arsipnya. Hasil pengawasan kearsipan internal DPR RI mendapatkan

nilai 92,77, nilai ini memiliki bobot 40% sehingga total nilai pengawasan eksternal menjadi 37,11.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator	Capaian Sampai dengan Tahun 2024	Target akhir Tahun 2024	Capaian Akhir Renstra
Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	AA 94,26	A (88)	107,11%

Dari tabel indikator di atas dapat terlihat bahwa capaian indikator arsip tingkat kemajuan sampai tahun 2024 sebesar 107,11% dari target akhir di tahun 2024 yaitu A (88).

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Standar Nasional

Perhitungan pengawasan kearsipan dilakukan oleh ANRI kepada seluruh K/L yang ada di Indonesia, sehingga nilai ini merupakan nilai dengan standar nasional. Sesuai Pengumuman Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: AK.01.00/28/2024 Tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menduduki peringkat ke 1 secara Nasional.

LAMPIRAN PENGUMUMAN
 NOMOR : AK.01.00/28/2024
 TANGGAL: 18 DESEMBER 2024

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2024

I. LEMBAGA TINGGI NEGARA, LEMBAGA SETINGKAT KEMENTERIAN, LEMBAGA NON STRUKTURAL, DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
1	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Komisi Yudisial Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	Kejaksaan Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
9	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
10	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
11	Ombudsman Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
12	Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
13	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
14	Sekretariat Kabinet Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
15	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
16	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	A (MEMUASKAN)
17	Komisi Pemberantasan Korupsi	A (MEMUASKAN)
18	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
19	Badan Amil Zakat Nasional	A (MEMUASKAN)
20	Lembaga Penjamin Simpanan	BB (SANGAT BAIK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif solusi yang dilakukan.

Tabel 3.4 Tabel Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Upaya yg dilakukan
Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A 88	AA 94,26	107,11%	<ul style="list-style-type: none"> - Unit-unit Pengolah sudah mengimplementasikan kebijakan kearsipan sehingga penataan arsipnya sudah sesuai dengan standar dan kaidah kearsipan. - Semakin tingginya kesadaran dari unit pengolah dalam pengelolaan arsipnya sehingga nilai pengawasan internal mendapat nilai yang memuaskan - Setjen DPR RI telah menerapkan penggunaan Aplikasi SRIKANDI. - DPR RI aktif menjadi simpul JIKN dan SIKN 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terus Memberikan sosialisasi mengenai penerapan kebijakan kearsipan dalam pengelolaan arsip. b. Terus memberikan pembinaan kearsipan kepada Unit-unit pengolah dan pengelola arsip. c. Terus memberikan pendampingan penggunaan Aplikasi SRIKANDI. d. Unit kearsipan terus mengupload data secara berkala ke dalam SIKN dan JIKN e. Diberikan dukungan anggaran yang optimal untuk

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Upaya yg dilakukan
				<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya standar penggunaan sarpras arsip aktif di Unit-unit Pengolah. - DPR belum melakukan penyerahan salinan arsip terjaganya ke ANRI. - SDM Kearsipan terutama Arsiparis masih belum sesuai ABK. 	<p>pelaksanaan program-program kearsipan.</p> <p>f. DPR berupaya secepatnya untuk menyerahkan salinan Arsip Terjaga ke ANRI.</p> <p>g. DPR berupaya menambah jumlah arsiparis dan pengelola arsip untuk lebih meningkatkan pengelolaan arsip di Unit-unit pengolah.</p> <p>h. DPR berupaya untuk mengikutkan sertifikasi seluruh arsiparisnya.</p>

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5 Tabel Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5/8)
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola di Setjen DPR RI yang berkualitas	Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (88)	AA (94,26)	107,11	3.653.764.000	3.613.545.851	98,90	92,33%

PMK Nomor 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK Nomor 62/2023 yaitu sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

$$= \frac{(3.613.545.851/94,26)}{(3.653.764.000/88)} \times 100\%$$

$$= \frac{(38.335.942)}{(41.520.045)} \times 100\%$$

$$= 92,33\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja **“Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI”** sebesar 92,33%.

DPR RI sebagai lembaga pencipta, berkewajiban untuk mengelola arsip-arsip hasil kegiatan Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menyelenggarakan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Salah satu yang termasuk dalam SPBE adalah tata kelola arsip berbasis elektronik yang mana telah ditetapkan dalam Keputusan MenPan RB No 679 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang dinamakan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam tata kelola kearsipan bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Setjen DPR RI mendukung penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk mengefisiensikan pengelolaan arsip dengan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Hal

ini sudah ditetapkan dalam Keputusan SEKJEN DPR RI No.804/SEKJEN/2023 Tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penerapan aplikasi SRIKANDI juga telah disosialisasikan oleh Bagian Arsip sebagai Unit Kearsipan kepada seluruh unit pengolah di Setjen DPR RI dari Tahun 2023. Pada Tahun 2024, penggunaan aplikasi SRIKANDI telah diterapkan sebagai aplikasi untuk korespondensi dan pengarsipan elektronik di Setjen DPR RI sesuai dengan Surat Edaran Sekjen DPR RI Nomor : 16/SE-SEKJEN/2023 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI).

Penggunaan aplikasi SRIKANDI banyak memberikan efisiensi dalam pengelolaan arsip dinamis, diantaranya yaitu :

1. Menghemat dalam penggunaan kertas dan tempat serta ruang penyimpanan arsip.
2. Mempermudah pembuatan surat karena telah sesuai dengan tata naskah dinas.
3. Mempercepat pengiriman surat antar bagian maupun antar lembaga/instansi.
4. Mempermudah penemuan kembali surat atau arsip dengan cepat dan tepat tanpa harus mencari ke ruang penyimpanan arsip, sehingga menghemat waktu dan tenaga.
5. Mempermudah pemberkasan arsip aktif secara elektronik
6. Penyusutan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
7. Menjaga hilangnya arsip vital dan terselamatkannya arsip statis sebagai memori kolektif bangsa.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bagian Arsip :

1. Melakukan pengawasan kearsipan internal.
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan kearsipan kepada seluruh unit pengolah di Setjen DPR RI secara rutin.

3. Sosialisasi dan melakukan pendampingan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) kepada seluruh unit pengolah di Setjen DPR RI.
4. Melakukan digitasi arsip konvensional dan arsip media baru.
5. Melakukan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang Aplikasi SRIKANDI Versi 3 dengan ANRI, MPR dan DPD.
6. Melakukan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Arsip Video dan Foto di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan mengundang Narasumber dari Arsip Nasional.
7. Meningkatkan kompetensi arsiparis dengan mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik dan Diklat Teknis Digitalisasi serta Diklat Fungsional yang diselenggarakan oleh ANRI.
8. Menyelenggarakan Bimtek dan Bimkos kearsipan kepada Pengelola Arsip untuk Meningkatkan kualitas pengelola arsip yang ada di unit pengolah.
9. Menyelenggarakan kegiatan bimtek pengelolaan arsip untuk meningkatkan kompetensi Arsiparis, diantaranya Bimtek Pengelolaan Arsip Digital, Bimtek Penanganan Arsip Bencana, dan Bimtek Pemusnahan Arsip Keuangan.
10. Melakukan kegiatan pemusnahan arsip Bagian Administrasi keuangan.
11. Melakukan penyerahan arsip statis DPR RI ke Arsip Nasional Republik Indonesia
12. Aktif melakukan unggah data ke dalam SIKN dan JIKN.
13. Melakukan penyimpanan 12.000 boks arsip di Indoarsip, Karawang, Jawa Barat.

III.2. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Sasaran Program		Indikator	
1.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas.	2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Target		Informatif (98,15)	Capaian 96,56%
Realisasi		Informatif (94,77)	

Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Badan Publik, Komisi Informasi melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Berdasarkan surat Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 774/KIP/IX/2024 menjelaskan bahwa Komisi Informasi Pusat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) pada Tahun 2024 yang bertujuan untuk dapat menilai kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Registrasi dan Tahapan Pengisian Kuesioner Evaluasi Diri
Pelaksanaan : Tanggal 4 September s.d. 5 Oktober 2024
Pengisian : <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>
2. Penilaian Kuesioner (Verifikasi)
Pelaksanaan : 7 – 25 Oktober 2024
3. Klarifikasi terhadap hasil verifikasi SAQ
Pelaksanaan : 26 Oktober – 2 November 2024
4. Verifikasi Klarifikasi
Pelaksanaan : 4 – 9 November 2024
5. Tahapan Presentasi/Uji Publik
Pelaksanaan : 12 – 14 November 2024

6. Tahapan Visitasi

Pelaksanaan : 18 – 30 November 2024

7. Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024

Pelaksanaan : 17 Desember 2024

Tahapan serta metode penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

Tahapan :

1. Pengisian Kuesioner : Badan Publik melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau *Self-Assessments Questionary* (SAQ) melalui aplikasi emonev yang disiapkan oleh Komisi Informasi Pusat pada laman e-monev.komisiinformasi.go.id dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengisian kuesioner Monev KIP Tahun 2024 menggunakan aplikasi Monev Elektronik pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>
 - b. Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev Elektronik dapat dilakukan oleh Badan Publik, sebagai berikut :
 - 1) Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun tanpa perubahan data, dapat langsung login pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login>
 - 2) Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun ingin melakukan perubahan Data Responden, dapat dilakukan secara mandiri pada beranda setelah login.
 - 3) Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun lupa password, dapat menghubungi Komisi Informasi Pusat untuk dilakukan reset password.
 - c. Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki batas maksimal file PD sebesar 2 MB/pertanyaan
 - d. Batas waktu submit kuesioner pada pukul 17.00 WIB tanggal 5 Oktober 2024.
2. Verifikasi Kuesioner
 - a. Memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam e-monev.komisiinformasi.go.id.

- b. Verifikasi data dalam aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id dilakukan dengan ketentuan :
 - 1) Penilaian melalui situs/portal yang tercantum dalam kolom “Link” pada kuesioner di aplikasi;
 - 2) Data dukung berupa dokumen *softfile* dalam format Pdf yang tercantum dalam kolom “Upload Dokumen” pada kuesioner di aplikasi.
3. Klarifikasi
Klarifikasi hasil verifikasi SAQ dilakukan oleh Badan Publik hanya terhadap Bukti Pelaksanaan yang tidak ditemukan, *link website error* dan hal-hal teknis lainnya.
4. Verifikasi Klarifikasi
 - a. Verifikasi klarifikasi dilakukan oleh verifikator yang menghasilkan nilai hasil monitoring kuesioner.
 - b. Badan Publik yang memenuhi nilai batas minimal (*passing grade*) 60 (enam puluh) dari hasil monitoring kuesioner diikutsertakan dalam tahapan Presentasi Uji Publik.
5. Presentasi
Presentasi Uji Publik diikuti oleh Badan Publik yang telah memenuhi batas minimal (*passing grade*) 60 (enam puluh). Tata cara presentasi dan penilaian tahapan presentasi akan diberitahukan kemudian.
6. Visitasi
Visitasi dilakukan kepada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Badan Publik terbaik dari seluruh kategori.
7. Pengumuman dan Penganugerahan
Komisi Informasi menyampaikan hasil Monev KIP 2024 melalui pengumuman hasil Monev KIP 2024 di hadapan Presiden RI. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dan akan diberitahukan kemudian.

Metode Penilaian:

1. Parameter penilaian evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. Indikator Mengumumkan Informasi Publik, total nilai 25.
 - b. Indikator Menyediakan Dokumen Informasi Publik, total nilai 10.
 - c. Indikator Pengembangan Website, total nilai 25.

- d. Indikator Kelembagaan, total nilai 15;
 - e. Indikator Pengadaan Barang dan Jasa, total nilai 25.
2. Pembobotan Penilaian Evaluasi Monev KIP 2024
- a. Penilaian Kuesioner bobot nilai 80%. Penilaian kuesioner dilakukan dengan formula:
$$\text{Nilai verifikasi SAQ} \times 80\% = \text{Nilai Passing Grade}$$
 - b. Nilai batas minimal (*passing grade*) penilaian kuesioner adalah 60 (enam puluh) sebagai syarat Badan Publik disertakan dalam tahap penilaian selanjutnya.
 - c. Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20%. Aspek penilaian tahapan Presentasi Uji Publik akan diberitahukan kemudian.

Monev KIP tahun 2024 menetapkan kategori Badan Publik dengan berdasarkan akumulasi penilaian dari verifikasi dan presentasi uji publik dengan formula sebagai berikut:

(Nilai Verifikasi SAQ x 80%) + (Nilai Presentasi x 20%) = Nilai Kualifikasi

Nilai kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kualifikasi informasi publik, yaitu :

- 1. Kualifikasi Informatif, dengan nilai 90 s.d. 100.
- 2. Kualifikasi Menuju Informatif, dengan nilai 80 s.d. 89.9.
- 3. Kualifikasi Cukup Informatif, dengan nilai 60 s.d. 79.9.
- 4. Kualifikasi Kurang Informatif, dengan nilai 40 s.d. 59.9.
- 5. Kualifikasi Tidak Informatif, dengan nilai kurang dari 39.9.

Hasil Monev KIP tahun 2024 tertuang dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 52 / KEP / KIP / XII / 2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, DPR RI mendapatkan skor nilai sebesar **94.77** dan dikualifikasikan sebagai Badan Publik **Informatif** untuk keempat kalinya.

Gambar 3.1
Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada
Badan Publik Tahun 2024

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	96,63
2.	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	96,46
3.	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	96,15
4.	RADIO REPUBLIK INDONESIA	96,10
5.	MAHKAMAH AGUNG	96,09
6.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	95,97
7.	OTORITAS JASA KEUANGAN	95,97
8.	KOMISI YUDISIAL	95,72
9.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	95,71
10.	BANK INDONESIA	95,49
11.	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	95,37
12.	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	95,10
13.	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	95,07
14.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	94,77
15.	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	94,67
16.	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	94,67
17.	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	94,47
18.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	94,20
19.	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	94,19
20.	SEKRETARIAT KABINET	93,76
21.	MAHKAMAH KONSTITUSI	93,69
22.	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	92,81
23.	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	92,01
24.	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	91,75
25.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	91,40

Tabel 3.6 Detail Penilaian Monitoring dan Evaluasi SAQ Keterbukaan
Informasi Publik Badan Publik DPR RI

No.	Aspek Penilaian	Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Maksimal	Gap Nilai
1	Mengumumkan Informasi Publik	25	25	25	0
2	Menyediakan Dokumen Informasi Publik	10	10	10	0
3	Pengembangan Website	25	25	25	0
4	Barang dan Jasa	25	25	25	0
5	Kelembagaan	15	15	15	0
TOTAL		100	100	100	0
Nilai Kuesioner (Nilai Verifikasi * 80%) = 80					

Pada Keputusan Komisi Informasi Pusat tentang hasil Monev Tahun 2024, tidak jelaskan berapa nilai presentasi uji publik dari Badan Publik DPR RI, oleh karena itu dengan menggunakan rumus Nilai Kualifikasi, maka dapat dihitung bahwa total nilai Badan Publik Setjen DPR RI adalah sebagai berikut :

Nilai Kuesioner + Nilai Presentasi = Nilai kualifikasi

$$80 + (x * 20\%) = 94.77$$

$$(x * 20\%) = 94.77 - 80$$

$$(x * 20\%) = 14.77$$

$$X = \mathbf{73.85}$$

Jadi, nilai presentasi yang dilaksanakan oleh Badan Publik DPR RI adalah sebesar **73.85**.

Gambar 3.2

Penyerahan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik DPR RI



2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Capaian kinerja atas hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terdapat penurunan sebesar **0.95** poin. Data selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.7 Target, Realisasi dan Capaian Nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022-2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (Tanpa Nilai)	Informatif (98,13)	100	Informatif (98,14)	Informatif (95,20)	97,51	Informatif (98,15)	Informatif (94,77)	96,56

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi indikator kinerja terkait dengan nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi dari tahun 2020 hingga 2024 telah tercapai. Hal ini karena parameter pengukuran yang digunakan adalah kualifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat yaitu “informatif”. Selain itu, capaian dari nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi selama periode tahun 2020 hingga 2024 dapat dikategorikan sebagai kinerja “sangat tinggi” menurut Permendagri Nomor 86.

Pada Tahun 2024, indeks Keterbukaan Informasi Publik mengalami penurunan jika dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya nilai presentasi uji publik, sementara nilai pengisian kuesioner (SAQ) naik dari tahun 2023 ke 2024. Penurunan nilai presentasi uji publik turut mempengaruhi keseluruhan skor monitoring dan evaluasi, meskipun nilai tahap pengisian kuesioner telah mencapai nilai maksimal di angka 100. Selain itu, terdapat pengetatan kriteria penilaian pada tahap presentasi uji publik. Tidak hanya mensyaratkan strategi dan inovasi pada substansi materi, namun turut menekankan *outcome* yang merupakan dampak dari strategi dan inovasi yang telah diproduksi untuk masyarakat, serta rencana jangka panjang terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Hasil presentasi uji publik merupakan kewenangan yang diberikan oleh masing – masing penguji terhadap presentasi Badan Publik.

Pada tahun 2024 tidak hanya Badan Publik DPR RI saja yang mengalami penurunan nilai monev melainkan tren ini juga terjadi pada Badan Publik lainnya yang dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Perbandingan Nilai Monev KI Kategori Lembaga Negara dan LPNK Tahun 2023 dan 2024

TAHUN 2023			TAHUN 2024		
N O	BADAN PUBLIK	NILAI	NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	98,14	1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	96,63
2	Arsip Nasional Republik Indonesia	98,02	2	Kepolisian Negara Republik Indonesia	96,46
3	Otoritas Jasa Keuangan	97,76	3	Badan Riset dan Inovasi Nasional	96,15
4	Radio Republik Indonesia	97,32	4	Radio Republik Indonesia	96,10
5	Sekretariat Kabinet	96,72	5	Mahkamah Agung	96,09

6	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	96,65	6	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	95,97
7	Dewan Perwakilan Rakyat	95,70	7	Otoritas Jasa Keuangan	95,97
8	Mahkamah Agung	94,95	8	Komisi Yudisial	95,72
9	Bank Indonesia	94,32	9	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	95,71
10	Badan Riset dan Inovasi Nasional	93,99	10	Bank Indonesia	95,49
11	Badan Informasi Geospasial	93,52	11	Arsip Nasional Republik Indonesia	95,37
12	Lembaga Administrasi Negara	93,18	12	Lembaga Ketahanan Nasional	95,1
13	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	92,94	13	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	95,07
14	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	92,52	14	Dewan Perwakilan Rakyat	94,77
15	Komisi Yudisial	91,69	15	Badan Kepegawaian Negara	94,67
16	Badan Pemeriksa Keuangan	91,55	16	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	94,67
17	Badan Standarisasi Nasional	91,38	17	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	94,67
18	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	91,34	18	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	94,2
19	Badan Pusat Statistik	90,86	19	Badan Pemeriksa Keuangan	94,19
20	Mahkamah Konstitusi	90,24	20	Sekretariat Kabinet	93,76
21	Lembaga Penjamin Simpanan	90,2	21	Mahkamah Konstitusi	93,69
22	Badan Kepegawaian Negara	90,19	22	Badan Informasi Geospasial	92,81
23	Lembaga Ketahanan Nasional	90,13	23	Lembaga Administrasi Negara	92,01
			24	Badan Standarisasi Nasional	91,75
			25	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	91,4

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa rata-rata nilai monev keterbukaan informasi dari Badan Publik pada kategori Lembaga Negara dan LPNK pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini jika disandingkan dengan data pada tahun 2023, untuk peringkat tertinggi hasil monev bias mencapai nilai 98.14 tapi di tahun 2024 peringkat tertinggi turun 1.51 poin menjadi 96.63. Dan beberapa Badan Publik yang masuk dalam kategori informatif pada tahun 2023 tidak kembali mendapatkan predikat informatif di tahun 2024. Meskipun turun secara peringkat, Badan Publik DPR RI dapat terus bertahan sebagai Badan Publik informatif selama empat tahun berturut turut dan hanya terpaut sebesar 1.86 poin dari peringkat pertama pada kategori Lembaga Negara dan LPNK. Tentunya hal ini dapat terealisasi karena dukungan Deputi Bidang Persidangan yang terus melakukan koordinasi dengan PPID Setjen DPR RI agar semua

pemenuhan kebutuhan pada saat proses monev dapat terpenuhi serta efektif.

Terjadi dinamika fluktuasi rata-rata nilai indeks keterbukaan secara nasional, khususnya pada kategori yang sama dengan Badan Publik DPR RI, yakni kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian nilai rata-rata nasional mengalami kenaikan, akan tetapi pada rata-rata nasional secara umum terjadi penurunan.

3. Perbandingan Realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Jangka Menengah

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Capaian 2024	Target 2024	Capaian Akhir Renstra
1	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (94,77)	Informatif (98,15)	96.56%

Merujuk pada Renstra Deputy Bidang Persidangan Tahun 2021 – 2024, capaian nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024 adalah sebesar 94.77 dan target akhir pada tahun 2024 sebesar 98,15, terdapat selisih 3,38 poin untuk dapat mencapai target yang telah direncanakan. Capaian jangka menengah pada tahun 2024 tingkat kemajuan pencapaian target akhir adalah sebesar 96,56%.

Dalam hal pemenuhan kekurangan nilai di atas, Deputy Bidang Persidangan mengupayakan adanya peningkatan pada *outcome* layanan-layanan yang diberikan oleh PPID. Untuk itu, melalui PPID Setjen DPR RI akan melakukan review atas hasil penilaian monev dan penyusunan rencana tindak lanjut dalam rangka perbaikan kinerja keterbukaan informasi publik ke depan. Deputy Bidang Persidangan melalui PPID Setjen DPR RI mendorong penguatan sinergi seluruh *stakeholder* terkait serta terus memastikan bahwa dampak layanan yang diberikan untuk masyarakat dapat meningkat. Hal ini untuk dapat meningkatkan kinerja keterbukaan informasi publik sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Target akhir di renstra 2024 dapat dicapai dengan upaya konsisten dan komitmen penuh dalam meningkatkan kinerja keterbukaan informasi publik Setjen DPR RI. Peningkatan kinerja ini dilakukan meliputi peningkatan pemaksimalan roadmap PPID Setjen DPR RI dengan *tagline* “*from request to access*” dengan memaksimalkan kemampuan website DPR RI dalam memberikan informasi publik sesuai dengan aspek-aspek keterbukaan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kenaikan indeks keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting karena sebagai salah satu parameter kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan berbagai peraturan terkait keterbukaan informasi publik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Penilaian seluruh badan publik dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi dituangkan dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 52 / KEP / KIP / XII / 2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024. Setelah dilakukan perhitungan nilai rata-rata nasional dari seluruh badan publik yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat pada 363 badan publik, diperoleh angka rata-rata sebesar 57.05. Khusus untuk Badan Publik dengan kategori Lembaga Negara dan LPNK yang merupakan kategori Badan Publik DPR RI yang masuk dalam kategori informatif sebanyak 25 Badan Publik, maka diperoleh rata-rata sebesar 94.73. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik DPR RI (94,77) dengan rata-rata nasional nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Realisasi & Pembanding	Tahun	
		2023	2024
1	Realisasi	95,70	94.77
2	Rata-rata Nasional Nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik	64,13 (369 Badan Publik)	57.05 (363 Badan Publik)
3	Rata-rata Nilai Monev untuk Kategori Lembaga Negara dan LPNK dengan kualifikasi "informatif"	93,62 (23 Badan Publik)	94,74 (25 Badan Publik)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja keterbukaan informasi publik Badan Publik DPR RI di tahun 2024 masih berada jauh diatas nilai rata-rata secara nasional. Jika secara khusus pada kategori Lembaga Negara dan LPNK yang masuk ke dalam kategori Informatif, capaian kinerja Badan Publik DPR RI tahun 2024 masih di atas rata-rata nilai badan publik yang berada dalam kategori yang sama dan tetap memiliki kualifikasi informatif.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja serta Alternatif solusi yang dilakukan

Dari hasil penilaian terhadap monev keterbukaan informasi publik tahun 2024 Badan Publik DPR RI dapat diketahui bahwa Badan Publik DPR RI mengalami kenaikan penilaian dengan mendapatkan nilai paling maksimal dari setiap aspek SAQ yang dinilai. Akan tetapi, penurunan nilai akhir monev terjadi pada indikator nilai presentasi uji publik. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat pengetatan proses penilaian terhadap uji publik dari layanan-layanan pendukung keterbukaan informasi publik di DPR RI. Komisi Informasi Pusat tidak hanya menekankan pada *outcome* dan dampak dari strategi serta inovasi yang diproduksi untuk masyarakat saja akan tetapi melihat secara komprehensif terkait rencana jangka panjang yang sistematis dari DPR RI dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik ke depan. Deputi Bidang Persidangan perlu meningkatkan perbaikan atas strategi serta inovasi yang efektif dan efisien PPID Setjen DPR RI untuk dapat memberikan kinerja terbaik dalam tingkat kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.11 Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif 98,15	Informatif 94,77	96.56%	8.535.964.000	8.525.780.980	98,90%	103,44%

PMK Nomor 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK Nomor 62/2023 yaitu sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

$$= \frac{(8.525.780.980/94,77)}{(8.535.964.000/98,15)} \times 100\%$$

$$= \frac{(89.962.868)}{(86.968.558)} \times 100\%$$

$$= 103,44\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja “**Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik**” sebesar 103,44% dari pagu anggaran yang tersedia. Untuk itu, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar lebih efisien dalam mencapai output yang diinginkan. Hal ini membutuhkan langkah-langkah strategis, seperti perencanaan yang matang, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, Deputy Bidang Persidangan dapat mencapai realisasi anggaran yang optimal dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.

Data realisasi anggaran pada tahun 2024 sudah berjalan optimal dan telah diselenggarakan secara efektif untuk dapat menunjang program kegiatan pendukung indikator kinerja. Meskipun efektifitas dukungan anggaran ini pada kenyataannya belum selaras dengan target kinerja dari nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, akan tetapi Deputi Bidang Persidangan terus mengupayakan agar kinerja pada kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik ini lebih ditingkatkan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sosialisasi monitoring dan evaluasi PPID Pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal, pelaksanaan monev internal PPID Pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal, hingga menyelenggarakan ajang penghargaan bagi PPID Pelaksana yang patuh terhadap keterbukaan informasi publik ini melalui PPID Setjen Award

Secara umum dukungan anggaran yang ada dapat memenuhi kebutuhan, namun khusus pada tahun 2024 terdapat beberapa slot anggaran yang tidak dapat dimaksimalkan seperti sisa pagu yang diakibatkan karena PPID Setjen DPR RI tidak pernah mendapatkan denda badan publik dan sisa pelaksanaan kegiatan lainnya. Akan tetapi pada tahun 2025, PPID Setjen DPR RI memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar khususnya dalam pengembangan dukungan teknologi informasi termasuk aplikasi yang dapat mendorong kemudahan akses publik atas pelayanan informasi publik sehingga dapat meningkatkan *outcome* kepada masyarakat secara luas.

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

Deputi Bidang Persidangan terus mendorong peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Setjen DPR RI dari tahun ke tahun dengan harapan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai badan publik dengan kategori informatif dapat terus meningkatkan kinerjanya agar capaian nilai monitoring dan evaluasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan parameter keberhasilan pencapaian target kinerja ini sekaligus sebagai tolok ukur kepatuhan atas implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak tercapainya target pada tahun 2024 tentunya menjadi bahan koreksi dan

evaluasi untuk pencapaian target akhir di tahun 2025. Sebagai upaya perbaikan, Deputi Bidang Persidangan melalui PPID Setjen DPR RI telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Penetapan Roadmap PPID

Deputi Bidang Persidangan bersama dengan PPID Setjen DPR RI telah menetapkan roadmap PPID dengan tagline “*from request to access*”. Hal ini ditujukan bahwa kedepan, diharapkan PPID Setjen DPR RI tidak lagi mendapatkan permohonan informasi atau dapat dikatakan sebagai *zero request*. Jika melihat pada tren yang berjalan, masyarakat masih membutuhkan beberapa akses terhadap informasi yang dibutuhkan, seperti datang langsung, melakukan permohonan melalui surat, email, website, dan aplikasi. Akan tetapi kedepan, PPID Setjen DPR RI diharapkan dapat memperkuat infrastruktur website DPR RI sebagai satu-satunya kanal yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap seluruh informasi mengenai DPR RI.

Terdapat beberapa program yang dilaksanakan sebagai pendukung dari pelaksanaan roadmap *from request to access* adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Peta Keterbukaan Informasi Tahun 2025

- Dari sisi pengelolaan informasi publik :
 - Setiap PPID Pelaksana di lingkungan Setjen DPR RI dapat melakukan pembaharuan usulan DIP-DIK secara mandiri melalui aplikasi.
 - Pembaharuan konsep pemantauan dan evaluasi PPID Pelaksana.
 - Pembinaan Keterbukaan informasi kepada PPID Pelaksana
- Dari sisi pelayanan informasi publik :
 - *Redesign* website PPID
 - Pembaharuan ruang layanan
 - Peningkatan kapasitas SDM

2. Pembuatan Inovasi Digital (Digitalisasi Layanan)

Pada Tahun 2024, Deputi Bidang Persidangan bersama PPID Setjen DPR RI telah membuat sebuah inovasi digital yaitu PPID Mobile Apps. Aplikasi mobile ini ditujukan agar masyarakat dapat lebih mudah

mengakses informasi yang dibutuhkan melalui gawai yang masyarakat miliki. Selain PPID Mobile Apps, Deputy Bidang Persidangan juga bersama Bagian Hukum meluncurkan aplikasi mobil yang lain, yaitu JDIH Mobile Apps.

3. Pengawasan PPID Pelaksana

Bentuk keseriusan Deputy Bidang Persidangan bersama PPID Setjen DPR RI untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik adalah dengan melaksanakan pengawasan PPID Pelaksana melalui Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana di lingkungan Setjen DPR RI. Hal ini juga sebagai alat monitoring PPID Setjen DPR RI agar dapat mengetahui sejauh mana pemahaman serta pelaksanaan keterbukaan informasi di PPID Pelaksana.

Gambar 3.3

Pelaksanaan Pengawasan PPID Pelaksana



4. Penganugerahan PPID Setjen DPR RI Award

Kegiatan ini merupakan sebuah ajang penganugerahan atas kerja keras yang telah dicapai oleh PPID Pelaksana di lingkungan Setjen DPR RI dalam mewujudkan kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik. Pada ajang PPID Setjen DPR RI Award tahun 2024 diberikan beberapa penghargaan antara lain:

- PPID Pelaksana Informatif Kategori AKD
 - *Bronze winner*: Bagian Sekretariat Komisi VI
 - *Silver winner*: Bagian Sekretariat Komisi V
 - *Gold winner*: Bagian Sekretariat Komisi I

- PPID Pelaksana Informatif Kategori Non AKD
 - *Bronze winner*: Bagian Administrasi Badan Keahlian
 - *Silver winner*: TU Inspektorat II
 - *Gold winner*: TU Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Gambar 3.4 PPID Setjen DPR Award



b. Pemaksimalan Kegiatan Parlemen Remaja dan Parlemen Kampus Sebagai Corong Edukasi Tugas dan Fungsi DPR RI Kepada Generasi Muda

Untuk memaksimalkan edukasi terkait tugas dan fungsi DPR RI kepada para generasi muda, Deputi Bidang Persidangan bersama dengan Bagian Humas dan Pengelolaan Museum melaksanakan kegiatan Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja di tahun 2024. Kegiatan Parlemen Kampus diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Universitas Hassanudin dan Universitas Diponegoro. Sedangkan untuk kegiatan Parlemen Remaja diselenggarakan kepada 137 pelajar terbaik dari perwakilan daerah pemilihan di seluruh Indonesia.

Melalui kedua kegiatan ini, Deputi Bidang Persidangan secara aktif terus memberikan edukasi terkait dengan peningkatan pemahaman terhadap generasi muda terkait dengan tugas dan fungsi DPR RI. Hal ini juga ditujukan untuk mendorong keterbukaan informasi publik DPR RI kepada masyarakat.

Gambar 3.5
Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja



c. Pembentukan Institusi Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI

DPR RI Periode 2024 s.d. 2029 membentuk sebuah Badan baru yang bertujuan sebagai institusionalisasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). BAM merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang ditujukan untuk dapat meningkatkan partisipasi publik sebagai bentuk tanggung jawab Dewan terhadap Keterbukaan Informasi Publik dan penyaluran aspirasi masyarakat. BAM ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada tanggal 15 Oktober 2024.

III.3. Nilai IKPA Deputy Persidangan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen pemerintah untuk menilai implementasi anggaran dalam memberikan manfaat (*value for money*), mendorong akselerasi belanja, serta mencapai output yang diharapkan. Pada tahun 2024, IKPA menjadi salah satu indikator kinerja Deputy Bidang Persidangan yang dijabarkan melalui 5 (lima) komponen.

1. Perbandingan Target kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai IKPA Deputy Bidang Persidangan Tahun 2024


SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya ketebukaan informasi dan tata kelola di Setjen DPR RI yang berkualitas	Nilai IKPA Biro Persidangan I	96	87,30	91%
	Revisi DIPA	9,6	5	
	Deviasi Halaman III DIPA	19,2	11,25	
	Penyerapan Anggaran	24	20	
	Penyelesaian Tagihan	14,4	6,84	
	Capaian Output	28,8	25	

Target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Persidangan yang diperjanjikan dalam perjanjian Kinerja Deputy Bidang Persidangan tahun 2024 adalah 96, dan realisasi yang tercapai adalah 87,30 sehingga formulasi capaian tahun 2024 sebesar 91%. Dari lima parameter penilaian IKPA hanya parameter revisi DIPA yang dapat melampaui target sedangkan parameter lainnya membutuhkan perbaikan dan upaya masif dalam pencapaiannya. Secara umum, capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024 belum dapat memenuhi target.

Pengukuran nilai IKPA didasarkan pada formula yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai setiap komponen IKPA Deputy Bidang Persidangan sudah mengakomodir ketentuan tersebut.

Gambar 3.6.

**Grafik Perbandingan Nilai Komponen IKPA
Deputi Bidang Persidangan**



2. Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan pada tahun 2024, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Nilai IKPA yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2024 adalah 96. Capaian indikator kinerja nilai IKPA Deputi Bidang Persidangan sebesar 91. Dengan demikian capaian indikator kinerja nilai IKPA Deputi Bidang Persidangan pada tahun 2024 masih memerlukan upaya untuk dapat mendorong indikator kinerja nilai IKPA Deputi Bidang Persidangan. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indikator Nilai IKPA
Deputi Bidang Persidangan dengan target Jangka Menengah**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2024	Target 2024	Capaian Akhir Renstra
Terwujudnya ketebukaan informasi dan tata kelola di Setjen DPR RI yang berkualitas	Nilai IKPA Deputi Bidang Persidangan	87,30	96	91%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga mengatur bahwa penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan IKPA. Dengan ketentuan tersebut maka penilaian IKPA dilakukan atas kinerja pelaksanaan anggaran satker, unit eselon I, dan K/L.

Bila dibandingkan dengan kategori nilai IKPA dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024, maka capaian indikator kinerja “nilai IKPA Deputi Bidang Persidangan tahun 2024” dengan nilai sebesar 91 termasuk dalam kategori **BAIK**.

Tabel 3.14 Kategori Penilaian IKPA

Kategori	Nilai IKPA	Predikat
1	≥ 95	Sangat Baik
2	$89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$	Baik
3	$70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$	Cukup
4	< 70	Kurang

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan kinerja serta Alternatif solusi yang dilakukan

Meskipun pada tahun 2024, capaian indikator nilai IKPA Deputy Bidang Persidangan memerlukan upaya serius adalah pencapaiannya, pimpinan dan seluruh jajaran di Deputy Bidang Persidangan selalu berkomitmen untuk mengelola anggaran secara akuntabel dan memperhatikan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meraih nilai IKPA sesuai target di tahun selanjutnya.

a) Faktor kegagalan pencapaian nilai IKPA Deputy Bidang Persidangan adalah:

1. Tingginya dinamika kegiatan dewan sehingga realisasi anggaran seringkali tidak sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Penarikan Anggaran, dan menimbulkan deviasi anggaran pada halaman III DIPA;
2. Proses pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan belum optimal;
3. Banyaknya kegiatan tambahan diluar perencanaan yang mempengaruhi rencana penarikan dana, serta banyaknya melakukan revisi anggaran.

b) Upaya yang Dilakukan

Upaya berkelanjutan yang dilakukan Deputy Bidang Persidangan adalah mempertegas komitmen pimpinan dan seluruh jajaran di Deputy Bidang Persidangan untuk mengelolanya secara akuntabel dan memperhatikan ketentuan yang berlaku, melalui:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pengelolaan anggaran;
2. Membuat perencanaan kebutuhan anggaran dan penarikan dana yang relevan dan valid;
3. Memperkuat koordinasi antar unit kerja dalam pengajuan revisi anggaran;
4. Meningkatkan kinerja penyerapan anggaran dibarengi dengan pencapaian output yang optimal;
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kinerja.

6. Mengikuti sosialisasi langkah-langkah akhir tahun dan sosialisasi triwulanan untuk monitoring kepada unit kerja guna meningkatkan kesadaran terhadap nilai indikator yang ada di IKPA.

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai IKPA Deputi Bidang Persidangan Berdasarkan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Terwujudnya ketebukaan informasi dan tata kelola di Setjen DPR RI yang berkualitas	Nilai IKPA Deputi Bidang Persidangan	96	87,30	91%	3.696.525.000	3.608.333.405	67,67	107,34%

PMK Nomor 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK Nomor 62/2023 yaitu sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

$$= \frac{(3.608.333.405/87,30)}{(3.696.525.000/96)} \times 100\%$$

$$= \frac{(41.332.571)}{(38.505.469)} \times 100\%$$

$$= 107,34\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja “**Nilai IKPA Deputi Bidang Persidangan**” sebesar 107,34%, dari pagu anggaran yang tersedia. Untuk itu, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar lebih efisien dalam mencapai output yang diinginkan. Hal ini membutuhkan langkah-langkah strategis, seperti perencanaan yang matang, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas SDM, serta

perbaikan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, Deputi Bidang Persidangan dapat mencapai realisasi anggaran yang optimal dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

Untuk meningkatkan keberhasilan target indikator kinerja Nilai IKPA perlu dilakukan:

- a) Membangun komitmen bersama antara pejabat dan jajarannya dalam pencapaian indikator yang menjadi penilaian;
- b) Perlunya koordinasi antar dari seluruh komponen terkait rencana kegiatan dan realisasi belanja, dimana pengaruh koordinasi dari seluruh komponen organisasi yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan begitupun sebaliknya jika komponen organisasi rendah/buruk maka penyerapan anggaran rendah;
- c) Meningkatkan kompetensi SDM dalam penyusunan anggaran serta pertanggungjawabannya, sehingga perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dapat dengan cepat dan tepat dilakukan.

III.4. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan

1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Sasaran Program		Indikator	
1	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan.	1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan
Target:		3,33	Capaian
Realisasi		3,74	Tercapai 112,3%

Pelaksanaan survei mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Metode penarikan sampel disesuaikan dengan karakteristik atau kekhususan dari responden yang merupakan pengguna layanan Setjen DPR RI. Jika dilihat secara keseluruhan maka Anggota DPR RI merupakan responden yang harus diperlakukan secara khusus karena Anggota DPR RI adalah pejabat negara, sehingga dibedakan dengan mitra kerja dan Masyarakat umum. Dengan demikian sejak tahun 2017, survey yang dilakukan sudah mengikuti Permen PANRB, hanya saja unsur pertanyaan tarif/biaya tidak pernah ditanyakan dalam kuesioner. Begitu juga dengan metodologi mulai dari teknis penarikan sampel sampai dengan metode pengolahan datanya.

Pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024, mempertimbangkan Anggota DPR RI yang memiliki jumlah tertentu, sehingga pengambilan sampel dilakukan dengan *stratified random sampling (STRS)*, di mana populasi yang terbagi dalam strata-strata (sub populasi), kemudian pengambilan sampel dilakukan dalam setiap strata secara *simple random sampling*.

Dengan menggunakan *margin error* sebesar 5 persen dan *confidence level* 95 persen, didapat hasil sampel minimal adalah 231 responden. Dari jumlah populasi Anggota DPR RI sebanyak 575 orang, jumlah sampel atau responden yang diambil melibatkan sembilan Fraksi di DPR RI secara proporsional. Jumlah tersebut masih dalam batas *margin error*, sebesar 5%

dan *confidence level* 95% sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *self-report*.

Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk mendapatkan jawaban (*self-report*). Melalui *self-report*, partisipan diminta untuk memberikan respons yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.

Terkait dengan masyarakat dan mitra kerja, penarikan sampel dilakukan dengan random sampling. Populasi yang terbagi dalam strata-strata (sub populasi), kemudian pengambilan sampel dilakukan dalam setiap strata secara simple random sampling. Namun demikian, karena pelaksanaan survei terintegrasi ini baru dilakukan pada Tahun 2023 ini, maka belum dapat direrata secara pasti jumlah kehadiran atau interaksi antar pengguna dengan unit layanan yang tersedia dari pengguna Mitra Kerja dan Masyarakat Umum. Oleh karena itu, pengolahan data hasil survei kepuasan dari pengguna Mitra Kerja dan Masyarakat Umum saat ini hanya mengandalkan dari kuesioner yang masuk baik melalui link maupun barcode yang ada. Karena pelaksanaan survei dilakukan bukan hanya terintegrasi, tetapi juga berkelanjutan dan berkesinambungan, maka ke depan, akan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan Upaya tindak lanjut hasil survei dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan menyeluruh.

Penyelenggaraan survei pada tahun 2024, meski melanjutkan tahun 2023, namun terdapat tambahan tantangan karena bukan hanya inovasi penyelenggaraan survei dilakukan terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan, namun juga dilaksanakan dalam tahun demokrasi Dimana pemilihan umum presiden dan wakil presiden, legislatif, bahkan pemilihan kepala daerah digelar.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), unsur-unsur yang

menjadi penilaian kinerja layanan Setjen DPR RI dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

- a. **Persyaratan** pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- b. **Sistem, mekanisme, dan prosedur** yang ditetapkan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan layanan mudah diikuti/dilakukan.
- c. **Jangka waktu penyelesaian layanan** yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- d. Layanan Unit Pengelola Layanan di Lingkungan Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak dikenakan **tarif/biaya**.
- e. **Produk spesifikasi jenis layanan** yang diberikan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai.
- f. **Kompetensi SDM** Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai pelaksana layanan sesuai dengan tupoksinya.
- g. **Perilaku SDM** Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan layanan sesuai standar pelayanan.
- h. **Layanan konsultasi, pengaduan, saran, dan masukan** yang disediakan Sekretariat Jenderal DPR RI mudah digunakan/diakses.
- i. **Sarana prasarana pendukung layanan** baik offline maupun online yang disediakan unit layanan Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan kenyamanan/mudah digunakan.

Pengolahan data juga dilakukan sesuai dengan tahapan dalam Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. Hasil survei berupa Nilai Indeks Kepuasan kemudian dikonversi ke dalam nilai mutu pelayanan/kinerja unit pelayanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Nilai Interval Konversi, Nilai Interval, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval Konversi (NIK)	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00–64,99	1,0000–2,5996	D	Tidak Baik
65,00–76,60	2,6000–3,0643	C	Kurang
76,61–88,30	3,0644–3,5323	B	Baik
88,31–100,00	3,5324–4,0000	A	Sangat Baik

Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, laporan survei kepuasan di Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk sembilan unsur yang dilaksanakan oleh seluruh unit layanan setingkat Eselon II yang berada di bawah koordinasi Deputi Persidangan, yaitu Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Kerja Sama Antar-Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 3.17 Pemetaan Jenis, Pengguna, dan Unit Pelaksana Layanan di Lingkungan Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI

Unit Kerja Eselon 2 dan jajaran dibawahnya	Lingkup Layanan dalam Kuesioner		
	Offline & Online	Barcode dan Link	
	Anggota DPR RI		Mitra Non-Anggota DPR RI
	Seluruh	Tertentu	Mitra Kerja Kesenjangan, PNS Eksternal-Internal, P3K, TSP, TA, SAA, STAFF Khusus, Pensiunan, Keluarga Anggota DPR & PNS, Masyarakat Umum (Tergantung pada lingkup tugas Unit Kerja terkait)
Deputi Bidang Persidangan			
Biro Persidangan I & II	Persidangan		1. Layanan Persidangan 2. Layanan Kunjungan Kerja 3. Layanan Izin Meninjau Rapat 4. Layanan Sistem Legislasi (SILEG)
	Kunjungan Kerja		
Biro KSAP & OI	Diplomasi Parlemen		1. Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen 2. Layanan Pendampingan Diplomasi Luar Negeri 3. Layanan Penerimaan Tamu Kenegaraan Luar Negeri 4. Layanan Alih Bahasa

Biro Protokol dan Humas	Keprotokolan		1. Layanan Keprotokolan 2. Layanan Perpustakaan 3. Layanan Informasi Publik 4. Layanan Kearsipan 5. Layanan Edukasi dan Museum DPR RI 6. Layanan Kunjungan/Delegasi Masyarakat ke DPR RI
	Informasi Publik		
Biro Pemberitaan	Pemberitaan		1. Layanan Peliputan Kegiatan DPR RI 2. Layanan Izin Peliputan Kegiatan Kenegaraan 3. Layanan Pemberitaan
Biro Pimpinan		Pimpinan DPR RI/Fraksi/AKD: 1. Dukungan Rapat Badan Musyawarah 2. Dukungan administrasi keanggotaan & Kesekretariatan Fraksi	1. Layanan dukungan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Pimpinan DPR RI 2. Layanan pelaksanaan tugas staf khusus Pimpinan DPR RI 3. Layanan pelaksanaan dukungan rapat dan tata usaha Badan Musyawarah 4. Layanan pelaksanaan dukungan rapat dan tata usaha Musyawarah Pimpinan 5. Layanan pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada Pimpinan Setjen DPR RI 6. Layanan pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi 7. Penerimaan dan Pendistribusian Surat

Khusus kuesioner kinerja layanan Setjen DPR bagi Anggota DPR RI, utamanya dilaksanakan secara offline melingkupi sembilan unsur penilaian dan seluruh aspek layanan, melalui dukungan dan peran aktif Sekretariat Komisi I sampai dengan Komisi XI di bawah koordinasi Karo Persidangan I. Selain itu pada tahun ini juga melibatkan Sekretariat Fraksi, sebagai langkahantisipasi dalam masa transisi pergantian keanggotaan dan kesibukan di tahun demokrasi.

Sekretariat Komisi dan Fraksi telah menghubungi, meminta kesediaan Anggota dan mencari waktu yang tepat sehingga tidak mengganggu kinerja kenegaraan yang sedang diemban, untuk memberikan penilaian terhadap kinerja berbagai layanan yang telah diselenggarakan oleh Setjen DPR RI.

Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan dipetakan sesuai layanannya, untuk kemudian diinput sehingga menjadi satu. Pengolahan pertama dilakukan berdasarkan unit pemberi layanan eselon dua yang ada, kemudian digabung dalam survei kepuasan eselon satu.

Laporan ini juga ingin menjelaskan secara ringkas mengenai responden yang berkontribusi dalam penilaian kinerja layanan Deputy Bidang Persidangan Setjen DPR RI Tahun 2024. Untuk responden yang berasal dari Anggota DPR RI diperoleh jumlah responden yang melebihi perhitungan tingkat kepercayaan 5% yang dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan

SKM pada tahun-tahun sebelumnya ketika penilaian diberikan hanya oleh Anggota DPR RI.

Tabel 3.18 Komposisi jumlah responden Anggota DPR RI

No	Fraksi	Jumlah Anggota	Sampel 5%	Anggota Resp
1	Fraksi PDI Perjuangan	128	51	38
2	Fraksi Partai Golkar	85	34	39
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	78	31	34
4	Fraksi Partai Nasdem	59	24	25
5	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	58	23	31
6	Fraksi Partai Demokrat	54	22	25
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	50	20	25
8	Fraksi Partai Amanat Nasional	44	18	21
9	Partai Partai Persatuan Pembangunan	19	8	7
Jumlah		575	231	245

Tabel 3.19 Rekapitulasi Indeks Unit Kerja per Komponen Penilaian

Pertanyaan/Unsur Penilaian		Unit Pelayanan Setingkat Eselon II/Biro						Deputi Bldang Persidangan
		Rosid I	Rosid II	Biro KSAP & OI	Biro P & K	Biro Pemberitaan	Biro Set Pimp	
1	Persyaratan	3,76	3,76	3,77	3,77	3,76	3,70	3,75
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,74	3,75	3,75	3,75	3,74	3,67	3,73
3	Waktu Penyelesaian	3,77	3,77	3,79	3,78	3,79	3,63	3,76
4	Tarif Biaya	3,78	3,77	3,77	3,74	3,76	3,90	3,79
5	Produk Spesifikasi Layanan	3,78	3,76	3,73	3,71	3,71	3,84	3,76
6	Kompetensi SDM	3,72	3,71	3,73	3,73	3,72	3,72	3,72
7	Perilaku SDM	3,74	3,74	3,75	3,76	3,76	3,72	3,75
8	PSM	3,69	3,70	3,69	3,70	3,69	3,67	3,69
9	Sarana Prasarana	3,74	3,73	3,71	3,70	3,70	3,75	3,72
IKM		93,65	93,60	93,55	93,48	93,41	93,33	93,51
Indeks		3,75	3,74	3,74	3,74	3,74	3,73	3,74

Tabel 3.20 Rekapitulasi Indeks SKM dan Jumlah Responden Pengguna Layanan Unit Kerja

Deputi Persidangan	Indeks		Responden			Kategori	
Biro	NK	NIK	Anggota DPR RI	Non Anggota DPR RI	Total	Mutu Layanan	Kinerja Pelayanan
Biro Persidangan I	3,75	93,65	204	128	332	A	Sangat Baik
Biro Persidangan II	3,74	93,60	204	111	315	A	Sangat Baik
Biro KSAP & OI	3,74	93,55	204	52	256	A	Sangat Baik
Biro Protokol dan Humas	3,74	93,48	204	55	259	A	Sangat Baik
Biro Pemberitaan	3,74	93,41	211	45	256	A	Sangat Baik
Biro Pimpinan	3,73	93,33	7	42	49	A	Sangat Baik
	3,74	93,51		433		A	Sangat Baik

Hasil survei menunjukkan bahwa capaian indeks kepuasan untuk masing-masing unit kerja eselon 2 yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Persidangan menunjukkan hasil dalam rentang mutu A atau “Sangat Baik”. Nilai tersebut bisa mencapai diatas target sesuai dengan SPTJM Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu 3,0725 atau 93,13.

Tabel 3.21 Realisasi Indeks Kepuasan Anggota DPR RI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,33	3,74


Tabel 3.22 Perkembangan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Layanan Setjen DPR RI Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Deputi Bidang Persidangan		Kategori
	Nilai Indeks	IKM	
2020	3,20	80	B (Baik)
2021	3,27	81,75	B (Baik)
2022	3,31	82,75	B (Baik)
2023	3,77	94,17	A (Sangat Baik)
2024	3,74	93,51	A (Sangat Baik)

Penjabaran indeks tersebut dalam Sembilan unsur penilaian dijelaskan dalam Gambar 3.23. dibawah ini:

Gambar 3.23

Hasil Penilaian Layanan Deputy Bidang Administrasi berdasarkan Unsur Tahun 2024



Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil survei mengenai kinerja Layanan di Deputy Bidang Persidangan Setjen DPR RI dalam hal **persyaratan** memperoleh nilai indeks 3,7504 atau nilai interval konversi 93,7678 dengan kategori “**Sangat Baik**”.

Sistem, mekanisme, dan prosedur yang ditetapkan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan layanan mudah diikuti/dilakukan. Hasil survei mengenai kinerja Layanan di Deputy Bidang Persidangan Setjen DPR RI dalam hal **sistem, mekanisme, dan prosedur** memperoleh nilai indeks 3,7332 atau nilai interval konversi 93,3290 dengan kategori “**Sangat Baik**”.

Jangka waktu penyelesaian layanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil survei mengenai kinerja Layanan di Deputy Bidang Persidangan Setjen DPR RI dalam hal **jangka waktu penyelesaian** memperoleh nilai indeks 3,7556 atau nilai interval konversi 93,8892 dengan kategori “**Sangat Baik**”.

Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak dikenakan tarif/biaya. Hasil survei mengenai kinerja Layanan di Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI dalam hal **tarif/biaya** memperoleh nilai indeks 3,7858 atau nilai interval konversi 94,6447 dengan kategori “**Sangat Baik**”.

Produk spesifikasi jenis layanan yang diberikan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai. Hasil survei mengenai kinerja Layanan di Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI dalam hal **produk spesifikasi jenis layanan** memperoleh nilai indeks 3,7569 atau nilai interval konversi 93,9217 dengan kategori “**Sangat Baik**”.

Kompetensi SDM Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai pelaksana layanan sesuai dengan tupoksinya. Hasil survei mengenai kinerja Layanan di jajaran Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI dalam hal **kompetensi SDM** memperoleh nilai indeks 3,7242 atau nilai interval konversi 93,1045 dengan kategori “**Sangat Baik**”.

Perilaku SDM Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan layanan sesuai standar pelayanan. Hasil survei mengenai kinerja Layanan di Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI dalam hal **Perilaku SDM** memperoleh nilai indeks 3,7466 atau nilai interval konversi 93,6642 dengan kategori “**Sangat Baik**”.

Layanan konsultasi, pengaduan, saran, dan masukan yang disediakan Sekretariat Jenderal DPR RI mudah digunakan/diakses. Hasil survei mengenai kinerja Layanan di Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI dalam hal **layanan konsultasi, pengaduan, saran, dan masukan** memperoleh nilai indeks 3,6862 atau nilai interval konversi 92,1551 dengan kategori “**Sangat Baik**”.

Sarana prasarana pendukung layanan baik offline maupun online yang disediakan unit layanan Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan kenyamanan/mudah digunakan. Hasil survei mengenai kinerja Layanan di Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI dalam hal **sarana prasarana pendukung layanan** memperoleh nilai indeks 3,7232 atau nilai interval konversi 93,0795 dengan kategori “**Sangat Baik**”.

Apabila dibandingkan dengan indeks komposit tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Setjen DPR RI maupun Eselon I lainnya,

maka tingkat kepuasan terhadap Deputy Bidang Persidangan menempati posisi tertinggi Kedua. Kondisi tersebut sama dibandingkan tahun 2023, di mana tingkat kepuasan Deputy Bidang Persidangan juga di urutan kedua.

Tabel 3.24 Rekapitulasi Hasil Survei per Eselon I

No	Unit Kerja	2021	2022	2023	2024
1	Badan Keahlian	3,25	3,29	3,78	3,75
2	Deputi Bidang Persidangan	3,27	3,31	3,77	3,74
3	Deputi Bidang Administrasi	3,23	3,33	3,70	3,74
Indeks Komposit Setjen DPR RI		3,24	3,31	3,725	3,74

Terlihat bahwa di tahun 2023, terdapat satu unsur yang perlu diprioritaskan yaitu Konsultasi, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan. Tahun 2024, menunjukkan kondisi yang masih sama dengan tahun 2023, meski secara keseluruhan masih baik karena masih mampu menjaga mutu A atau kategori Sangat Baik. Namun demikian, unsur penilaian konsultasi dan penanganan pengaduan saran dan masukan harus menjadi prioritas penting yang harus dapat dimitigasi pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan, unsur tersebut bukan saja masih menjadi terendah, bahkan cenderung terjadi penurunan.

Hal-hal yang diindikasikan berpotensi membuat penilaian unsur konsultasi dan penanganan pengaduan masih terbelang belum menunjukkan peningkatan yang diharapkan, diantaranya adalah: 1) pengaduan Masyarakat sulit ditindaklanjuti oleh Kasetjenan karena kewenangan menjawab dan menyampaikan kepada Pemerintah adalah melalui Komisi-Komisi terkait; 2) Implementasi kewajiban Anggota DPR RI dalam rangka menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi Masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik, karena keterbatasan dukungan regulasi khususnya yang terkait dengan tindaklanjut aspirasi dan pengaduan Masyarakat, dimana kewenangannya ada di Eksekutif, sulit mendapatkan ruang yang memadai saat ini.

Namun demikian, terdapat harapan baru ke depan dengan hadirnya Badan Aspirasi Masyarakat. Sekretariat Jenderal DPR RI juga sedang melengkapi dengan sistem pendukung yang memadai. Semoga langkah membentuk satu badan baru sebagai alat kelengkapan dewan, menjadi satu

langkah progresif dalam menguatkan pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka representatif rakyat

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.25 Persandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022-2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indeks kepuasan anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan	3,24	3,31	102,2%	3,32	3,77	113,5%	3,33	3,74	112,3%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi dan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel bahwa realisasi indikator kinerja ini selalu meningkat tiap tahunnya, begitu juga dengan tingkat capaiannya. Tahun ini realisasi indikator ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 3.26 Persandingan Kinerja Indeks Kinerja Kepuasan Anggota DPR RI

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target 2024	Capaian Akhir Renstra
Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3.74	3.33	112,3 %

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan ” pada tahun 2024 sebesar 3,74. Realisasi indikator kinerja tahun 2024 bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis (Renstra) 2024 yang sebesar 3,33, maka pada Tahun 2024 ini telah melampaui dari target yang ditetapkan.

Peningkatan ini terjadi pada tarif/biaya dalam pelayanan, persyaratan pelayanan, dan sistem, mekanisme, prosedur. Peningkatan tersebut disebabkan memang tidak ada tarif/biaya dalam pelayanan dan persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Sekretariat Jenderal DPR RI serta dengan meningkatnya kualitas SDM di jajaran Deputi Persidangan dan inovasi penggunaan teknologi informasi yang sudah bertahap digunakan dengan sistem, mekanisme, prosedur yang ditetapkan dalam merespons berbagai hal yang dibutuhkan Anggota Dewan dalam melaksanakan tugasnya di parlemen dapat terpenuhi dengan cepat.

Gambar 3.27 Hasil Survei dan Indeks Kepuasan



4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Karakteristik bidang persidangan hanya ada di Sekretariat Jenderal DPR RI, oleh karena itu tidak ada standar atau acuan secara nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Tabel 3.28 Analisis Penyebab Keberhasilan serta Alternatif Solusi

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisa Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan	3.33	3.74	112,3%	1. Meningkatnya kompetensi SDM pegawai di lingkungan Deputi Bidang Persidangan 2. Meningkatnya sistem, mekanisme, dan prosedur kinerja 3. koordinasi yang intensif khususnya antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Deputi Bidang Persidangan dalam memberikan dukungan yang maksimal kepada Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI, baik dalam segi dukungan operasional maupun substansi serta layanan persidangan	1. Memberikan kesempatan kepada tiap-tiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan dukungan yang maksimal kepada Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI. 2. Perbaikan dukungan persidangan kepada DPR RI sesuai dengan perkembangan jaman 3. Meningkatkan koordinasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Deputi Bidang Persidangan 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menindaklanjuti setiap permintaan dan penugasan dari Pimpinan DPR RI.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.29 Perbandingan pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Terwujudnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan Deputi Bidang Persidangan	3,33	3,74	112,3%	173.717.645.000	172.913.463.621	99,54%	88,62%

PMK Nomor 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK Nomor 62/2023 yaitu sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

$$= \frac{(172.913.463.621/3,74)}{(173.717.645.000/3,33)} \times 100\%$$

$$= \frac{(46.233.546.423)}{(52.167.460.961)} \times 100\%$$

$$= 88,62\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja “**Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan**” sebesar 88,62%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Deputi Bidang Persidangan selama tahun 2024 dalam hal menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan antara lain:

- a. Memberikan kesempatan kepada tiap-tiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan dukungan yang maksimal kepada Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI.
- b. Meningkatnya sistem, mekanisme, dan prosedur kinerja
- c. Meningkatkan koordinasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Deputi Bidang Persidangan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menindaklanjuti setiap permintaan dan penugasan dari Pimpinan DPR RI.

III.5. Hasil Evaluasi SAKIP di Lingkup Deputy Bidang Persidangan

Untuk dapat menilai pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Deputy Bidang Persidangan, perlu ditetapkan target dan realisasi yang sesuai dengan Rencana Strategis. Adapun target dan realisasi yang telah ditetapkan di Deputy Bidang Persidangan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Sasaran Program		Indikator	
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas	2	Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Persidangan
Target		BB (80,00)	Capaian
Realisasi		BB (77,30)	(96,63)

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus terukur sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sesuai Peraturan Menteri Pan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari evaluasi SAKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil penghitungan dalam evaluasi SAKIP dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi, dalam hal ini adalah Tim Pengawas Internal (Inspektorat II Setjen DPR RI).

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Pengawas Internal (TPI), sesuai surat Nomor T/524/PI.03.02/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, perihal: Laporan Hasil Evaluasi Internal atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Tahun 2024 di Deputi Bidang Persidangan memperoleh nilai 77,30 atau Predikat BB (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut:

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Pencapaian Kinerja di Deputi Bidang Persidangan berdasarkan nilai Sakip pada Tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.30 Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	BB (80,00)	BB (77,30)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi nilai evaluasi SAKIP Deputi Bidang Persidangan pada Tahun 2024 sebesar 77,30 (BB) belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 80,00 (BB).

Adapun capaian nilai Evaluasi Sakip Deputi Bidang Persidangan pada Tahun 2022-2024 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.31 Persandingan Capaian Nilai Evaluasi SAKIP di Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022-2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B	100%	BB (75,00)	BB (73,25)	97,67%	BB (80,00)	BB (77,30)	96,63%

Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dari tahun 2023 memiliki predikat BB dengan target capaian indikator kinerja sebesar 97,67% dan tahun 2024 memiliki predikat BB, dengan target capaian indikator kinerja sebesar 96,63%.

Deputi Bidang Persidangan akan berupaya maksimal untuk melakukan peningkatan capaian nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2024 dan di tahun-tahun selanjutnya.

**Tabel 3.35 Persandingan Kinerja Indeks SAKIP Tahun 2024
Dan Standar Nasional**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot			Nilai		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
A	Perencanaan Kinerja	30,00	30,00	30,00	22,80 (76,00%)	22,80	22,80
B	Pengukuran Kinerja	30,00	30,00	30,00	21,00 (70,00%)	20,70	23,70
C	Pelaporan Kinerja	15,00	15,00	15,00	9,6 (64,00%)	11,25	12,30
D	Evaluasi AKIP Internal	25,00	25,00	25,00	16,25 (65,00%)	18,50	18,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	100	100	69,65 (69,65%)	73,25	77,30
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja				B	BB	BB

Sumber: Laporan Evaluasi SAKIP Internal Tahun 2024

Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP tersebut di atas, implementasi SAKIP tahun 2024 di lingkungan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI mengalami kenaikan sebesar **4,05%** dibandingkan tahun 2023, namun tidak sesuai target dikarenakan terdapat penurunan di komponen pengukuran kinerja.

Untuk pencapaian nilai Realisasi Evaluasi SAKIP pada Tahun 2024 di Lingkungan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

3. Perbandingan Realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 3.36 Persandingan Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target 2024	Capaian Akhir Renstra
Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan	BB (77,30)	BB (80,00)	96,7 %

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan jika diproyeksikan dengan target akhir tahun 2024 dengan perolehan predikat BB (80,00), maka capaian akhir Renstra sebesar 96,7%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 3.37 Persandingan Kinerja Indeks SAKIP Tahun 2024

Dan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Standar Nasional 2024	% Capaian
Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan	77,30	70,75	96,63 %

Pada tahun 2024, berdasarkan informasi MenPan-RB pada kegiatan SAKIP Award 2024 tanggal 2 Oktober 2024 bahwa nilai rata-rata SAKIP pada Pemerintah Provinsi adalah 70,75, sedikit mengalami penurunan yakni 1,42 poin dari tahun 2023. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata Sakip pada Pemerintah Provinsi, nilai perolehan SAKIP di Lingkungan Deputi Persidangan dapat dikatakan sudah optimal dan sangat baik, diharapkan dapat mempertahankan hasil penilaian SAKIP Setjen DPR RI pada tahun mendatang.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi yang dilakukan

Tabel 3.38 Analisis penyebab ketidak berhasilan kinerja serta alternatif solusi

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasai	Capaian	Analisa Ketidak Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Persidangan	BB (80,00)	BB (77,30)	96,63%	<p>Faktor penyebab ketidak berhasilan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. masih terdapat IKU pada PK yang belum memenuhi kriteria “menantang”, yaitu penetapan target indikator kinerja hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR dikarenakan target Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan capaian Tahun 2023. 2. Pelaporan Kinerja Deputy Bidang Persidangan telah menyusun laporan kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi terkait penetapan target indikator kinerja hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR 2. Memformalkan dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi atas PK. 3. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi internal di tahun berikutnya

Berdasarkan tabel di atas, Deputy Bidang Persidangan belum memenuhi target pada nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Persidangan, hal ini disebabkan:

a. Pengukuran Kinerja

Pemantauan atas pengukuran kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi, namun dokumentasi monitoring dan evaluasi atas PK belum diformalkan dan dipublikasikan.

- b. Pada perencanaan kinerja Deputy Bidang Persidangan masih terdapat IKU pada PK yang belum memenuhi kriteria “menantang”, yaitu penetapan target indikator kinerja hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR dikarenakan target Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan capaian Tahun 2023.

Untuk meningkatkan nilai SAKIP pada tahun mendatang Deputy akan menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi Sakip Internal yaitu :

No	Rekomendasi	Tindaklanjuti
1	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi terkait penetapan target indikator kinerja hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR	Deputy Bidang Persidangan akan melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi terkait penetapan target indikator kinerja hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR
2	Memformalkan dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi atas PK	Deputy Bidang Persidangan akan memformalkan dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi atas PK
3	Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP internal Tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti	Deputy Bidang Persidangan akan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.39 Perbandingan pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Persidangan	BB (80,00)	BB (77,30)	96,63	11.764.338.000	11.536.998.428	101,49%

PMK Nomor 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK Nomor 62/2023 yaitu sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

$$= \frac{(11.536.998.428/77,30)}{(11.764.338.000/80)} \times 100\%$$

$$= \frac{(149.249.656)}{(147.054.225)} \times 100\%$$

$$= 101,49\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja **“Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Persidangan”** sebesar 101,49% dari pagu anggaran yang tersedia. Untuk itu, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar lebih efisien dalam mencapai output yang diinginkan. Hal ini membutuhkan langkah-langkah strategis, seperti perencanaan yang matang, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, Deputy Bidang Persidangan dapat mencapai realisasi anggaran yang optimal dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Deputy Bidang Persidangan selama Tahun 2024 antara lain:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Indikator kinerja Deputy Bidang Persidangan telah disusun dengan memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Based (SMART).
- 2) Perencanaan kinerja telah dirumuskan dan ditetapkan hingga level pegawai melalui Sistem Kinerja Pegawai (SKP) yang mendukung kinerja yang ingin dicapai dalam perjanjian kinerja Deputy Bidang Persidangan.

- 3) Perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan di setiap level jabatan (cascading) serta telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain berkaitan (crosscutting).
- b. Pengukuran Kinerja
- 1) Pemantauan dan Pengukuran capaian kinerja di Deputy Bidang Persidangan telah dilaksanakan secara berjenjang sampai ke tingkat individu dan telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) e-kinerja.
 - 2) Pengukuran kinerja Deputy Bidang Persidangan dimuat dalam laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja dalam Rapat BURT, sehingga pengukuran kinerja yang digunakan telah menyesuaikan strategi dan kebijakan Setjen DPR RI.
 - 3) Pemantauan atas pengukuran kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi, namun dokumentasi monitoring dan evaluasi atas PK belum diformalkan dan dipublikasikan.
- c. Pelaporan Kinerja
- Deputy Bidang Persidangan telah menyusun laporan kinerja yang telah direviu oleh APIP, dan secara keseluruhan kualitas laporan kinerja telah disusun dengan baik sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada sub komponen keberadaan, kualitas, dan kebermanfaatan penyajian laporan kinerja telah disajikan dengan baik dan diharapkan dapat dipertahankan.

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu awal yang tertera pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Persidangan adalah Sebesar Rp204.128.282.000,00, namun selama satu tahun anggaran telah terjadi revisi anggaran yang dilakukan pada Unit Kerja Eselon II di bawah Deputy Bidang Persidangan, sehingga pagu pada bulan Desember 2024 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp201.368.236.000,00. Adapun tabel perubahan Pagu Anggaran sebagai berikut.

Tabel 3.40 Tabel Perubahan Pagu Anggaran

No	UNIT KERJA	PAGU AWAL BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA (PK)	PAGU Per DESEMBER 2024
Deputi Bidang Persidangan		Rp 204.128.282.000	Rp 201.368.236.000
01	Biro Persidangan I	Rp 7.930.739.000	Rp 6.544.679.000
02	Biro Persidangan II	Rp 3.445.525.000	Rp 3.104.341.000
03	Biro Kerjasama Antar Parlemen	Rp 17.709.170.000	Rp 2.230.911.000
04	Biro Kesekretariatan Pimpinan	Rp 2.844.641.000	Rp 23.748.241.000
05	Biro Pemberitaan Parlemen	Rp 136.669.415.000	Rp 129.470.541.000
06	Biro Protokol dan Humas	Rp 35.528.792.000	Rp 36.269.523.000

8. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI


Tabel 3.41 Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2024

No	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	%
Deputi Bidang Persidangan		Rp 201.368.236.000	Rp 200.198.122.285	99,42
01	Biro Persidangan I	Rp 6.544.679.000	Rp 6.544.089.432	99,99
02	Biro Persidangan II	Rp 3.104.341.000	Rp 3.103.799.276	99,98
03	Biro Kerjasama Antar Parlemen	Rp 2.230.911.000	Rp 2.230.736.956	99,99
04	Biro Kesekretariatan Pimpinan	Rp 23.748.241.000	Rp 23.383.587.772	98,46
05	Biro Pemberitaan Parlemen	Rp 129.470.541.000	Rp 129.086.880.255	99,70
06	Biro Protokol dan Humas	Rp 36.269.523.000	Rp 35.849.028.594	98,84

**Tabel 3.42 Persandingan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Persidangan
Satker Setjen Tahun 2022-2023**

Tahun	Pagu (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	%
2023	246.167.501.000	245.335.682.759	99,66%
2024	201.368.236.000	200.198.122.285	99,42%

Gambar 3.7
Persandingan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Persidangan (Satker Setjen)
Tahun 2023-2024



Realisasi anggaran Deputi Bidang Persidangan tahun 2024 mencapai Rp200.198.122.285,00 atau 99,42% dari Pagu anggaran sebesar Rp201.368.236.000,00. Realisasi tersebut lebih rendah dibanding tahun 2023 yang mencapai 99,66% dari pagu Rp.246.167.501.000,00. Penurunan capaian ini disebabkan karena ada kebijakan dari Pemerintah terhadap pembatasan kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Realisasi anggaran tertinggi di lingkup Deputi Bidang Persidangan dihasilkan oleh Biro Persidangan I dan Biro KSAP dan OI yang sangat mendominasi di Deputi Bidang Persidangan dengan persentase sebesar 99,99%, dengan demikian kinerja Deputi Bidang Persidangan sangat dipengaruhi oleh kinerja Biro Persidangan I dan Biro KSAP dan OI, selanjutnya diikuti oleh Biro Persidangan II sebesar 99,98%, Biro Pemberitaan dan Parlemen sebesar 99,70%, Biro Protokol Dan Humas sebesar 98,84%, dan yang terakhir adalah Biro Kesekretariatan Pimpinan sebesar 98,46%.

Realisasi anggaran Biro Persidangan I sebagian besar digunakan untuk pelaksanaan persidangan paripurna, peningkatan pelayanan persidangan di komisi, dan penyusunan risalah rapat.

Realisasi anggaran Biro KSAP dan Organisasi Internasional sebagian besar digunakan untuk kegiatan perumusan bahan kebijakan Biro KSAP, fasilitas kerjasama organisasi internasional, regional, bilateral, dan administrasi kegiatan luar negeri anggota, pengiriman penerjemah dalam rangka pengembangan SDM, dan kegiatan-kegiatan pendidikan serta seminar di daerah dan luar negeri, serta pelaksanaan pengiriman delegasi Setjen DPR RI ke Sidang IPU untuk menghadiri pertemuan *Association of secretaries General of Parliaments*.

Realisasi anggaran Biro Pemberitaan Parlemen sebagian besar digunakan untuk penayangan berita di TV dan radio nasional, penayangan berita di media cetak dan media sosial, penyusunan strategi dan komunikasi DPR RI, dan digitalisasi majalah dan buletin parlementaria.

Realisasi anggaran Biro Protokol dan Humas sebagian besar digunakan untuk kegiatan pendampingan protokol Pimpinan dan Anggota DPR RI, layanan *lounge* bandara dan kereta, kegiatan parlemen remaja dan parlemen kampus, penerimaan delegasi masyarakat, peningkatan kehumasan, peningkatan layanan museum, arsip, dan perpustakaan.

Realisasi anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagian besar digunakan untuk kegiatan dukungan Pimpinan DPR RI, Pimpinan Setjen DPR RI, dan tata persuratan.

Realisasi anggaran Biro Persidangan II sebagian besar digunakan untuk peningkatan pelayanan persidangan di badan, mahkamah, dan panitia khusus.

9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel 43 alokasi anggaran Deputi Bidang Persidangan sepanjang tahun 2024 dialokasikan sekitar 86% untuk mencapai sasaran “Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan”. Adapun lokasi anggaran untuk memenuhi sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas” adalah sebesar 8%. *Stakeholder* utama dari Deputi Bidang

Persidangan adalah Anggota DPR RI, sehingga sebagian besar pengalokasian anggaran untuk memenuhi kepuasan Anggota DPR RI sudah tepat. Tugas utama Deputy Bidang Persidangan adalah memberikan dukungan layanan Persidangan bagi Anggota DPR RI, dan layanan persidangan tersebut dilakukan oleh enam unit kerja setingkat Eselon II yang berada di bawah Deputy Bidang Persidangan, yaitu Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro KSAP, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Protokol dan Humas, dan Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Deputy Bidang Persidangan berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dan capaian dapat dikatakan efisien apabila suatu organisasi atau unit kerja mampu mencapai kinerja yang optimal dengan anggaran yang minimal. Deputy Bidang Persidangan mampu mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kurang dari 100% (Tabel 42). Deputy Bidang Persidangan senantiasa meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang diberikan secara berkesinambungan berapapun alokasi anggaran yang tersedia. Deputy Bidang Persidangan menyadari bahwa kinerja yang diberikan menjadi cerminan wajah dari Setjen DPR RI

Tabel 3.43 Realisasi Anggaran per Sasaran Program Tahun 2024

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Pagu (Rp)	Real (Rp)	%
01	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga	A	AA	15.886.253.000	15.747.660.236	99,12%
		Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif	Informatif			
		Nilai IKPA Deputy Bidang Persidangan	96	87,30			
02	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputy Bidang Persidangan	3.33	3.74	173.717.645.000	172.913.645.000	99,54%

	Deputi Bidang Persidangan						
03	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	BB (80,00)	BB (77,30)	11.764.338.000	11.536.998.428	98,07%

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Tahun 2024, Deputy Bidang Persidangan telah berperan strategis dalam rangka kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang tidak bisa terlepas dari visi dan misi DPR RI. Implementasi dari peran strategis tersebut berupa *supporting system* terhadap layanan atas kegiatan rapat pimpinan, rapat paripurna, rapat-rapat di AKD, layanan keprotokolan, kehumasan, dan diplomasi parlemen, serta pemberitaan.

Adanya penambahan Alat Kelengkapan Dewan yaitu Komisi XII, Komisi XIII, dan Badan Aspirasi Masyarakat, Deputy Bidang Persidangan pun mengalami penambahan tugas dan fungsi.

Pada tahun 2024, Deputy Bidang Persidangan memiliki 6 (enam) indikator kinerja utama. Semua indikator mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang hasilnya di atas target yang telah ditetapkan yaitu “Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputy Bidang Persidangan” dari target 3,33, telah terealisasi menjadi 3,74 (sangat baik) dan indikator kinerja “Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR” dari target “A” dengan nilai 88, telah terealisasi “AA” dengan nilai 94,26 (sangat memuaskan).

Namun terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum sesuai target yaitu indikator kinerja “Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Deputy Bidang Persidangan” dari target nilai 80 terealisasi dengan nilai 77,30 dan indikator kinerja “Nilai IKPA Deputy Bidang Persidangan” dari target nilai 96 terealisasi 87,30 dengan nilai capaian 91.

Dalam pengelolaan anggaran, realisasi anggaran Deputy Bidang Persidangan pada tahun 2024 mencapai Rp204.128.282.000,00 yang kemudian mengalami revisi anggaran menjadi sebesar Rp201.368.236.000,00. Kemudian untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Persidangan dari pagu anggaran yang dialokasikan tersebut, sampai dengan bulan Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp200.198.122.285,00 atau 99,42% dari alokasi anggaran yang tersedia. Kunci keberhasilan atas kinerja anggaran tersebut, adalah adanya monitoring dan optimalisasi anggaran di lingkungan Deputy Bidang Persidangan.

IV.2. Prestasi yang Dihasilkan

Prestasi yang diperoleh Deputi Bidang Persidangan dan jajarannya adalah sebagai berikut:


1. Apresiasi dari iNews Kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik pada Kementerian/Lembaga Negara Awards 2024;
2. Meraih Penghargaan Kreatif untuk Instansi Pemerintah 2024 pada IDEaward 2024;
3. Juara I Pengelolaan Kearsipan Tingkat Nasional Terbaik;
4. Meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif, untuk yang keempat kalinya.

IV.3 Usaha Perbaikan

Adapun langkah perbaikan ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM untuk memberikan dukungan operasional dan keahlian kepada DPR RI secara profesional.
2. Peningkatan kinerja dengan menyempurnakan aplikasi sistem kerja yang efektif dan efisien untuk menuju parlemen modern guna terwujudnya pelayanan yang optimal kepada DPR RI dan masyarakat.
3. Memberikan sosialisasi mengenai penerapan kebijakan kearsipan dan peningkatan pengelolaan arsip melalui pembinaan dan pendampingan ke unit-unit pengolah dan pengelola arsip sehingga pengelolaan dan pelayanan arsip kepada DPR RI dan masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi atas Perjanjian Kinerja secara berkala dan menindaklanjuti semua rekomendasi evaluasi AKIP Internal.
5. Memperbaiki strategi serta inovasi yang efektif dan efisien terkait PPID Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga dapat memberikan kinerja terbaik dalam tingkat kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik.

Jakarta, Januari 2025
Deputi Bidang Persidangan



Suprihartini, S.IP., M.Si.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2024



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriharto, S.P., M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 198703 1 001

Pihak Pertama



Supriharto, S.P., M.Si
NIP. 19710106 198605 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sekretaris Jenderal



Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 198703 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023
Deputi Bidang Persidangan



Supriharto, S.P., M.Si
NIP. 19710106 198605 2 001

Surat Tugas Tim Penyusun LKj Deputi Bidang Persidangan



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

No. B/001/Pl.05.03/01/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2023 perlu membentuk Tim Penyusunan Buku Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2023;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Laporan Deputi Bidang Persidangan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Surat Tugas Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39)
- d. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- e. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024.
- f. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.




MENUGASKAN:

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Suprihartini, S.Ip., M.Si	197101061990032001	Pengarah
2.	Rachmi Suprihartanti Septiningtyas, S.H., M.H.	196709251994032002	Ketua
3.	Puji Lestari, SE	197806261998032002	Sekretaris
4.	Nofia Dewita, S.S., M.Si	196711081996032001	Anggota
5.	Rosweni Sukandar, S.A.P	197906212003122006	Anggota
6.	Rosdiana, S.H., M.H.	198006092002122002	Anggota
7.	Siti Nur Aidah, S.A.P., M.A.P	197403081996032001	Anggota
8.	Sagung Agung Putu S.Y., S.H., M.H.	197209302000032002	Anggota
9.	Aji Nurhadi Wibowo, S.E., M.A.P	198003232005021003	Anggota
10.	Eny Sulistiawati, S.Kom	197410051997032002	Anggota
11.	Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si	197505172000032003	Anggota
12.	Tuti Alawiyah, A.Md, D.Tr.AP	197412011997032003	Anggota
13.	N.A.A. Titie Budi Setyawati, S.E., M.E.	197510151995022001	Anggota
14.	Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom., M.A.	198607262014021003	Anggota
15.	Husnul Latifah, S.Sos	197207181997032001	Anggota
16.	M. Chairudin, S.Sos., M.M	197409271998031003	Anggota
17.	Agus Budi Leksono, S.A.P	197708151998031005	Anggota
18.	Abdul Rahman, S.Ip	196806221994031005	Anggota
19.	Renaldi Setiawan, S.Ip	198410102005021001	Anggota
20.	Wilda Narsella Kappuw., A.Md	199203292022022001	Anggota
21.	Widodo	197405271998031003	Anggota
22.	Sugito	PPNASN Bagian Penerbitan	Anggota
23.	Aan Risdiana	PPNASN Bagian Penerbitan	Anggota


Untuk : melaksanakan tugas menyusun Laporan Kinerja Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 dan melaksanakan tugas mulai bulan Januari sampai dengan Februari 2024.

Jakarta, 2 Januari 2024
Deputy Bidang Persidangan,


Suprihartini, S.Ip., M.Si
NIP. 197101061990032001



Penghargaan 2023

1. Pemenang IGA GOLD 2023 Kategori Humas Pemerintah Terbaik, Sub-Kategori PNS Gol III/c Pranata Humas atas nama Leiden Sekar Negari
 2. Penghargaan diberikan kepada Ketua DPR RI atas Prestasinya menjadikan Perpustakaan DPR RI sebagai Rujukan Nasional Akreditasi Perpustakaan
 3. Piagam Penghargaan diberikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peringkat III Satker dengan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2023.
 4. Piagam Penghargaan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas keberhasilan meraih Peringkat Keempat Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kategori Kementerian Negara/Lembaga dengan Pagu Sedang dengan Nilai 94.71 (sangat baik)
 5. Piagam Penghargaan diberikan kepada Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI (Buletin Parlementaria) atas kearifannya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2028 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Jenis Karya Cetak Majalah/Buletin, oleh Perpustakaan Nasional RI pada tanggal 6 September 2023 di Jakarta
 6. Stand Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan penghargaan Stand terbaik di Legislative Sulut Go Expo Tahun 2023
 7. Indonesia PR Top Leader Awards 2023 for Pursue Equal Welfare diselenggarakan oleh Warta Ekonomi
 8. Memperoleh Predikat "Sangat Baik" atas keberhasilannya dalam Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara
 9. Memperoleh Predikat "Informatif" dalam pelaksanaan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 10. Memperoleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Akreditasi "Paripurna" oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 11. Memperoleh Juara I Kategori Utilisasi BMN dan Juara III Kategori Pensertipikatan dalam penganugerahan Reksa Bandha (BMN award 2023)
 12. Memperoleh Anugerah Humas Indonesia- Bronze Winner Kategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik
 13. Memperoleh Arsip Digital. dengan NHP 96,16 kategori AA memuaskan
 14. Memperoleh Penghargaan ZI WBK untuk Unit Kerja Biro Hukum dan Dumas
- 



PENGHARGAAN DI BAWAH DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN TAHUN 2024

1. Apresiasi dari INews pada acara Apresiasi Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 Kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik;



Penerimaan Penghargaan Kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik pada ajang 'Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024' pada 14 Oktober 2024 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta.



2. Penghargaan sebagai Lembaga Pendukung Berkinerja Tinggi pada acara Detikcom Awards 2024;



Ket. Foto: Penerimaan penghargaan sebagai Lembaga Pendukung Berkinerja Tinggi dari media detik.com Awards 2024 pada 17 Oktober 2024 di Jakarta.

3. Biro Protokol dan Humas, Juara I pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional Terbaik dengan nilai 94,26 (Sangat Memuaskan);



Ket Foto: Penerimaan Penghargaan Terbaik Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 Tingkat Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Nonstruktural/Lembaga Penyiaran Publik, Tanggal 29 Mei 2024

4. Biro Protokol dan Humas meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif, untuk yang keempat kalinya;



Ket Foto: Penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif Tingkat Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian pada tanggal 17 Desember 2024.



5. Biro Pemberitaan Parlemen mendapatkan penghargaan Kreatif atas Inovasi dalam Penyampaian Aspirasi melalui Media Digital pada Idea Fest 2024; dan



Ket Foto: Penerimaan Penghargaan "Penghargaan Kreatif untuk Instansi Pemerintah 2024" di ajang IDEaward 2024 pada 27 September 2024.



6. Biro Protokol dan Humas mendapatkan PR Indonesia Awards Program Government PR "Kunjungan Edukasi Parlemen" pada tanggal 7 Maret 2024



Ket foto: Penerimaan penghargaan PRIA 2024 pada 7 Maret 2024 di Kota Denpasar, Bali.